

# Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Ditjen Diktiristek (ptn Bh - Universitas Sebelas Maret) berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Diktiristek (ptn Bh - Universitas Sebelas Maret) tahun 2023. Ditjen Diktiristek (ptn Bh - Universitas Sebelas Maret) pada tahun 2023 menetapkan (empat) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Secara umum Ditjen Diktiristek (ptn Bh - Universitas Sebelas Maret) telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Ditjen Diktiristek (ptn Bh - Universitas Sebelas Maret) pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Ditjen Diktiristek (ptn Bh - Universitas Sebelas Maret) pada tahun 2023.

**Surakarta, 31 Januari 2024**



**Rektor Universitas Sebelas Maret  
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H  
M.Hum**

# LAPORAN KINERJA

# 2023

UNIVERSITAS  
SEBELAS  
MARET





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Universitas Sebelas Maret tahun 2023 memiliki nilai yang penting bagi UNS. Hal ini karena Laporan Kinerja tahun ini menandai pelaksanaan kinerja Rektor atas pelaksanaan kegiatan UNS sebagai PTNBH pada tahun ke-3. Sejak tanggal 6 Oktober 2020, Universitas Sebelas Maret (UNS) mendapatkan amanah sebagai universitas PTNBH berdasarkan PP No. 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret.

Dasar penyusunan laporan kinerja rektor tahun 2023, adalah tentang target, strategi dan dan capaian indikator kinerja utama (IKU) Rektor mulai dari IKU 1 sampai dengan IKU 10. Dasar hukum penyusunan IKU tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Disamping penjelasan tentang IKU, laporan ini juga menjelaskan tentang perangkingan Universitas Sebelas Maret di tingkat nasional dan internasional, capaian anggaran dan investasi UNS.

Modal utama dalam membangun arah dan sinergitas gerakan seluruh unsur dibawah rektor didasarkan pada pencapaian VISI melalui 5 program prioritas kebijakan Rektor dalam pengelolaan UNS, yang telah dituangkan dalam Rencata Strategis UNS tahun 2020-2024. Sebagaimana telah ditetapkan Visi UNS adalah :

“ Pusat pengembangan ilmu, teknologi dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional ”

Selama Periode 2020-2024, Visi UNS tersebut dicapai melalui Kelima Program Prioritas:

Prioritas 1: Akselerasi Profesionalitas dan Kesejahteraan SDM

Prioritas 2: Akselerasi Riset, Publikasi, dan Inovasi

Prioritas 3: Akselerasi Reorientasi Pembelajaran Berbasis 4.0

Prioritas 4: Akselerasi Pengembangan Institusi, Penguatan Literasi Data dan Teknologi (ICT)

Prioritas 5: Optimalisasi Hukum, Birokrasi, dan Kerja Sama

Periode 2020-2024 direncanakan sebagai periode awal penyelenggaraan tata kelola UNS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Karena itu, tahun 2020 merupakan tahap transisi PTNBH, tahun 2021-2022 merupakan tahap instalasi, tahun berikutnya 2022-2024 adalah tahap pencapaian reputasi UNS sebagai *World Class University*, yaitu tercapainya reputasi perguruan tinggi unggul di Asia & Dunia.

Sebagai pelaksanaan arah kebijakan tersebut diatas, Rektor telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun (RKAT) 2023 dan disetujui oleh Majelis Wali Amanah (MWA) melalui keputusan MWA nomor 08/UN27.MWA/HK/2022 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023. Agar seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan tersebut diatas dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan target kinerja yang telah ditetapkan,



maka Universitas Sebelas Maret pada tahun anggaran 2023 melalui sumber APBN dan Penerimaan UNS mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.250.371.079.000 (satu trilyun dua ratus lima puluh milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Sejalan dengan adanya dana insentif IKU yang diberikan oleh Ditjen Diktiristek kepada UNS sebagai juara 2 Liga PTNBH Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, maka RKAT disesuaikan menjadi RKAT Definitif dengan nilai total alokasi anggaran sama dengan penyesuaian nilai pada tiap komponen kegiatan.

Dalam pelaksanaan RKAT UNS tahun 2023, telah diupayakan terarah sesuai dengan amanah MWA sebagaimana tertuang dalam surat keputusan MWA diatas. Dalam kaitan ini Pimpinan UNS telah mengambil langkah inventarisasi dan resiko yang mungkin terjadi. Metode Penilaian (*assessment*) risiko tersebut menggunakan dua indikator yaitu dampak (*severity*) dan kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dengan menggunakan model *risk assessment* Aven dan Cox (2020).

Secara ringkas hasil perhitungan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Berbasis Kontrak Kinerja Rektor dengan Ditjen Dikti Kemendikbudristek tahun 2023 sebesar: **241,24 %**
2. Daya Serap Anggaran dari dana APBN dan Penerimaan UNS tahun 2023 sebesar: **98,22 %**



## BAB 1. PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

#### 1. Sejarah Singkat UNS

Universitas Sebelas Maret didirikan pada tanggal 11 Maret 1976, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret. Keputusan ini merupakan hasil dari proses panjang yang diawali pada tahun 1953, para pengelola pendidikan di Kota Surakarta berkeinginan mendirikan sebuah universitas negeri. Keinginan tersebut memiliki titik terang setelah pada tanggal 11 Januari 1968 memperoleh sambutan positif dari Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta, yang selanjutnya secara resmi dilakukan tindak lanjut pada tahun 1972 dengan ditetapkannya Tim Pengumpul dan Pengolah Data (TIM P2D) Persiapan Universitas Negeri di Surakarta melalui Surat Keputusan (SK) Walikota No. 22/Kep/VII-1/1972 tertanggal 1 Maret 1972. Melalui surat No. 7/Pend.1/K-Dept/1972, tanggal 9 September 1972, Walikota Surakarta mengirimkan "pra usulan" pendirian Universitas Negeri di Kota Surakarta kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tanggal 30 Juli 1973, gagasan mendirikan Universitas Negeri di Kota Surakarta diajukan ke lembaga legislatif (DPRD) Kotamadya Surakarta dan disetujui melalui surat Keputusan DPRD Kotamadya Surakarta No.5/DPRD VIII/1973, tertanggal 22 Agustus 1973. Sejalan dengan itu, tanggal 14 Juni 1974, rapat koordinasi perguruan tinggi swasta (PTS) juga menghasilkan rekomendasi bahwa 12 PTS yang ada di kota Solo bersedia menggabungkan diri untuk mendirikan sebuah universitas negeri. Rapat tim tanggal 5 Juli 1974 berhasil membentuk Presidium Pimpinan Perguruan Tinggi Gabungan Surakarta. Perguruan Tinggi Gabungan Surakarta terdiri dari:

- a. Sekolah Tinggi Olah Raga Negeri Surakarta,
- b. Akademi Administrasi Negara Negeri Surakarta,
- c. Universitas Saraswati,
- d. Universitas Cokroaminoto Cabang Surakarta,
- e. Universitas Islam Indonesia Cabang Surakarta, dan
- f. Universitas 17 Agustus Cabang Surakarta,
- g. Institut Jurnalistik Surakarta,
- h. Akademi Farming.

Melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 55/Kep/C-6/1975, tanggal 9 April 1975, dibentuk Presidium Universitas Negeri Persiapan Surakarta. Pada tanggal 1 Juni 1975, bertempat di Pagelaran Kraton Kasunanan Surakarta, disepakati lahirnya Universitas Gabungan Surakarta (UGS) dengan jumlah mahasiswa saat itu 1.842 orang. Selanjutnya UGS melakukan koordinasi dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Surakarta dan menghasilkan kesepakatan dengan PTPN Veteran Cabang Surakarta, dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Surakarta untuk melebur dengan cara menggabungkan diri.



Penggabungan tersebut menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.

Universitas Negeri Surakarta (UNS) Sebelas Maret saat itu memiliki dosen/asisten sebanyak 810 orang yang terdiri dari 356 dosen/asisten tetap dan 454 dosen/asisten tidak tetap, serta 5.578 mahasiswa. Mereka bekerja di lingkungan UNS yang terdapat 17 Jurusan di dalam sembilan fakultas, yakni:

- a. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);
- b. Fakultas Keguruan (FKg),
- c. Fakultas Sastra Budaya (F.Sasdaya),
- d. Fakultas Sosial Politik (Fisipol),
- e. Fakultas Hukum (FH),
- f. Fakultas Ekonomi (FE),
- g. Fakultas Kedokteran (FK),
- h. Fakultas Pertanian (Faperta), dan
- i. Fakultas Teknik (FT).

Organisasi UNS ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03/C/Depk/76, tanggal 8 Maret 1976, tentang Pimpinan Sementara UNS. Pejabat sementara (Pjs) di lingkungan UNS, meliputi Rektor, Pembantu Rektor I Bidang Akademik, Pembantu Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan, dan Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan. Saat itu, Kantor Pusat UNS menempati Pagelaran Kraton Surakarta, dan kegiatan kuliah tersebar di beberapa lokasi.

Sejak tahun 1977, UNS memiliki kampus induk terpadu di Ketingan, Jebres, Surakarta seluas  $\pm$  60 ha yang diperoleh dari Walikota Surakarta melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta tanggal 18 Oktober 1976 nomor 238/Kep/T3/1976. Dalam perkembangannya, pada tahun 1982 nama dan singkatan Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS Sebelas Maret), ditetapkan menjadi Universitas Sebelas Maret yang disingkat UNS. Perubahan nama dan singkatan ini diresmikan dengan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1982.

UNS telah meletakkan tonggak dasar sebagai bentuk tahapan pembangunan UNS yang terlihat dari perjalanan sejarah berdirinya hingga saat ini, meliputi:

- a. Periode Tahun 1976-1977: Tahap Konsolidasi,
- b. Periode Tahun 1977-1985: Tahap Pembangunan Fisik,
- c. Periode Tahun 1986-1994: Tahap Peletakan Dasar Akselerasi Pengembangan,
- d. Periode Tahun 1995-2003: Tahap Percepatan Pengembangan,
- e. Periode Tahun 2003-2011: Tahap Penguatan Tata Kelola (Periode ini ditandai dengan ditetapkannya UNS sebagai PT dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) pada tahun 2009, berdasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selanjutnya, UNS semakin mantap dengan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) PTNBH UNS sebagai *road map* pengembangan yang ditetapkan sbb:



- a. Periode Tahun 2020-2024: Instalasi PTNBH,
- b. Periode Tahun 2025-2029: UNS Unggul 700 besar dunia,
- c. Periode Tahun 2030-2034: UNS Unggul 500 besar dunia, dan
- d. Periode Tahun 2035-2039: UNS Unggul 350 besar dunia.

Di awal PTNBH dilaksanan tahun 2020, UNS saat memiliki 11 Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi. Sebelas fakultas tersebut adalah 1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2) Fakultas Ilmu Budaya, 3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 4) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 5) Fakultas Hukum, 6) Fakultas Pertanian, 7) Fakultas Kedokteran, 8) Fakultas Teknik, 9) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta 10) Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan 11) Fakultas Keolahragaan. Disamping fakultas juga didirikan Sekolah Vokasi untuk mengelola pendidikan vokasi yang selama ini dikelola tersebar di beberapa fakultas. Pendirian Sekolah Vokasi ini ditetapkan dengan Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2018.

Pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2020, UNS mengalami perubahan yang penting sebagai Perguruan Tinggi yang disejajarkan dengan 11 PTN terbesar di Indonesia, yaitu dengan ditetapkannya UNS menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), melalui Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret. Peraturan ini menandai perubahan UNS dari PTN BLU menjadi PTNBH yang memiliki hak pengelolaan secara otonom sebagai entitas Badan Hukum yang kekayaannya dipisahkan dari Negara. Sebagai PTNBH, maka UNS mengalami perubahan yang men mendasar dalam tata organisasi dan pengelolaan keuangan serta keleluasaan pengaturan tri dharma perguruan tinggi.

## 2. Azas Kerja UNS

Azas kerja di UNS meliputi:

- a) Azas kebenaran ilmiah;
- b) Azas pengembangan budaya luhur dan peradaban kehidupan bangsa;
- c) Azas kebutuhan, manfaat dan efektifitas;
- d) Azas tata kelola universitas yang baik.

## 3. Tata Nilai

Pengembangan UNS sebagai universitas unggulan nasional menuju universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*) didasarkan pada nilai-nilai yang dianut UNS.

Tabel: Nilai – Nilai Yang Dianut UNS

Aspek	Nilai Nilai Yang Dianut
<b>Nilai masukan</b> yang tepat untuk memulai proses akademik yang baik dan mencegah kegagalan	a. Nilai edukatif b. Nilai ilmiah c. Nilai integritas dan amanah
<b>Nilai proses</b> yang terselenggara dan tertanam dengan baik untuk meningkatkan mutu interaksi dan kinerja	a. Nilai visioner dan keteladanan b. Nilai pemberdayaan c. Nilai ekonomis dan ekologis d. Nilai etis dan legal e. Nilai profesional dan akuntabel
<b>Nilai luaran</b> yang dipikirkan dengan baik dan menjadi pemandu untuk menghasilkan mutu tinggi	a. Nilai inovatif dan antisipatif b. Nilai estetis c. Nilai keadilan, demokratis, dan inklusif

(Sumber: Dokumen Hasil Rumusan Rapim UNS tgl. 8 September 2007)

Secara normatif, nilai dasar UNS PTNBH tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kejujuran, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban, kepeloporan, kejuangan, ketulusan, dan keikhlasan pada proses pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
- c. Keadilan, demokrasi, kebebasan akademik, dan keterbukaan;
- d. Pengembanganyang berkelanjutan;
- e. Kemitraan dan kesederajatan;
- f. Nonkomersial dan nonliberal; dan
- g. Manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

#### 4. Budaya Kerja UNS

UNS mengembangkan budaya kerja yang diarahkan sebagai tuntunan sikap dan perilaku seluruh sivitas akademika; dengan demikian, budaya kerja tidak sekedar menjadi slogan tetapi diharapkan dapat menjadi jiwa dan semangat kerja dalam upaya mewujudkan visi dan misi UNS. Budaya kerja tersebut kemudian dikemas dalam slogan "UNS ACTIVE". Nilai-nilai Budaya kerja UNS tercantum pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tentang PTNBH UNS.

Tabel: Budaya Kerja UNS

No.	Nilai Budaya "ACTIVE"	Definisi	Aspek
1	ACHIEVEMENT ORIENTATION (Orientasi Berprestasi)	Kemampuan untuk bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan, berorientasi pada hasil dan terus menerus melakukan upaya untuk meraih keunggulan	1. Standar prestasi 2. Ide kreatif 3. Keahlian 4. Orientasi pada hasil 5. Keunggulan 6. Kesempurnaan
2	CUSTOMER SATISFACTION (Kepuasan Pengguna Jasa)	Kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain atau memenuhi kebutuhan pengguna jasa baik internal maupun eksternal	1. Proaktif 2. Daya cepat tanggap 3. Fokus pada pengguna jasa 4. Empati 5. <i>Active listener</i> 6. Interaksi 7. Keterbukaan
3	TEAMWORK (Kerjasama)	Kemampuan bekerja bersama dengan orang lain, baik dalam tim besar maupun tim kecil dalam ruang lingkup institusi	1. Partisipasi 2. Kontribusi 3. Kerjasama 4. Fokus pada kinerja tim 5. Toleransi
4	INTEGRITY (Integritas)	Satunya kata dengan perbuatan, kemampuan mendeskripsikan maksud, ide dan perasaan serta menerjemahkan seutuhnya ke dalam perbuatan yang dilandasi ketulusan, kesetiaan, rasa tanggung jawab dan komitmen tinggi terhadap kemajuan organisasi selaras dengan visi dan misi UNS	1. Akuntabilitas 2. Kejujuran 3. Tanggungjawab 4. Konsistensi 5. Kedisiplinan 6. Komitmen 7. Loyalitas
5	VISIONARY (Visioner)	Kemampuan menetapkan sasaran baru ketika target yang ditetapkan telah tercapai dan berorientasi jangka panjang, termasuk kemampuan menyesuaikan perubahan lingkungan dan mudah menerima perubahan dalam institusi	1. Perbaikan berkelanjutan 2. Perwujudan ide menjadi tindakan 3. Inovasi 4. Reputasi 5. Pengelolaan perubahan
6	ENTREPRENEURSHIP (Kewirausahaan)	Kemampuan mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu produk dan jasa yang mempunyai nilai tambah dan mencari keuntungan/keunggulan dari peluang yang belum digarap orang lain	1. Kemandirian 2. Kesejahteraan bersama 3. Kreatifitas 4. Nilai tambah 5. Kewirausahaan bidang sosial,

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan kinerja Universitas Sebelas Maret tahun 2022, adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Universitas Sebelas Maret Surakarta Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/ 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108833/MPK/RHS/KP/ 2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret 2020-2025;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 27/UN27.MWA/HK/2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun 2020;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;



### C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi


Dalam Peraturan Pemerintah Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret pada pasal 24, Organ UNS terdiri atas:

1. Majelis Wali Amanat (MWA), sebagai unsur penyusun kebijakan menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, pelaksanaan kebijakan Ilmtlm, dan pengawasan non akademik.
2. Senat Akademik (SA), merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Pemimpin, unsur pimpinan terdiri atas:
  - a. Rektor, mempunyai tugas dan wewenang:
    - menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
    - menyusun rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan;
    - mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
    - mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
    - mengangkat dan memberhentikan pegawai UNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNS secara optimal;
    - membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
    - mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SA;
    - menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
    - mengusulkan pengangkatan profesor yang telah disetujui oleh SA;
    - memberi gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari SA;
    - mendelegasikan pelaksanaan tugas Rektor di tingkat Fakultas dan unit lainnya kepada pimpinan Fakultas dan pimpinan unit lainnya di lingkungan UNS;
    - menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
    - menjatuhkan sanksi kepada Sivas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan/atau peraturan/ keputusan internal;
    - membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
    - menyusun dan mengusulkan rancangan Statuta UNS atau perubahan Statuta UNS bersama dengan MWA dan SA; dan
    - melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh MWA
  - b. Wakil Rektor sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
    - i. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, akreditasi program




- studi dan institusi, promosi dan admisi mahasiswa baru, pembinaan prestasi kemahasiswaan dan percepatan karir;
- ii. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia dalam tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan bidang Umum, Sumber Daya Manusia serta Reformasi Birokrasi;
  - iii. Wakil Rektor Riset dan Inovasi mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang tata kelola riset dan pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi riset, pengembangan inovasi dan hilirisasi hasil riset;
  - iv. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan perencanaan dan pengembangan, tata kelola bidang dan pengembangan kerjasama, pemeringkatan, Informasi, Bisnis dan Alumni.
4. Dewan Professor
- Selanjutnya Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret, dijabarkan dalam Peraturan Rektor UNS Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret, dimana susunan organisasi unsur di bawah rektor meliputi:
- a. Pimpinan, meliputi: Rektor dan Wakil Rektor.
  - b. Pelaksana Akademik, meliputi: Fakultas; Sekolah Pascasarjana; Sekolah Vokasi; dan LPPM.
  - c. Penunjang Akademik dan Nonakademik, dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis.
  - d. Pelaksana Administrasi, dilaksanakan oleh Biro;
  - e. Penjaminan Mutu, dilaksanakan oleh LPPMP.
  - f. Pengembangan dan Pelaksana Tugas Strategis, meliputi: Direktorat; dan Rumah Sakit UNS.
  - g. Pelaksana Pengembangan Usaha Komersial, dilaksanakan oleh Badan Pengelola Usaha.
  - h. Satuan Pengawas Internal (SPI);
  - i. Unsur lain yang diperlukan, meliputi:
    1. Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUI);
    2. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
    3. Pusat Pengembangan Karier atau *Carier Development Center (CDC)*;
    4. Kantor Hukum;
    5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); dan
    6. Pusat Bahasa Mandarin (*Confusius Institute/CI*).

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR



Gambar: Bagan Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS



Gambar: Bagan Organisasi dan Tata Kerja Unsur Fakultas

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PASCASARJANA



Gambar: Bagan Organisasi dan Tata Kerja Unsur Sekolah Pascasarjana



Gambar: Bagan Organisasi dan Tata Kerja Unsur Sekolah Vokasi

## D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

### 1. Identifikasi Resiko

Dalam terminologi umum, risiko merupakan kemungkinan sesuatu kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Pada awal penyusunan RKAT Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan identifikasi beberapa potensi ketidaktercapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh UNS sebagai PTN BH. Dimana selanjutnya UNS membentuk adanya manajemen risiko yaitu proses identifikasi, evaluasi dan pemrioritasan risiko yang kemudian diturunkan menjadi strategi mitigasi untuk meminimalkan, memonitor dan mengendalikan kemungkinan dan dampak dari kejadian yang tidak diharapkan atau salam hal ini memaksimalkan realisasi target kinerja utama yang ditetapkan.

Langkah pertama yang dilakukan dalam proses manajemen risiko adalah identifikasi risiko yang dilakukan dengan mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan masing-masing indikator kinerja utama tidak tercapai. Langkah selanjutnya adalah menilai (assessment) risiko tersebut menggunakan dua indikator yaitu dampak (*severity*) dan kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dengan menggunakan model *risk assessment* Aven dan Cox (2020) seperti pada tabel di bawah ini. Setelah itu, untuk setiap indikator kinerja utama, ditentukan level severity dan likelihood nya pada skala rendah (L), medium (M) atau tinggi (H) yang kemudian dituangkan ke dalam tabel identifikasi risiko.

Tabel: Penilaian Resiko

		Severity (Impact)		
		Low (L)	Medium (M)	High (H)
Likelihood	High (H)	3	4	5
	Medium (M)	2	3	4
	Low (L)	1	2	3

Sumber: Aven and Cox (2020): Risk Analysis: An International Journal

Tabel: Identifikasi Resiko

No	Target Kinerja	Nama Risiko	Level Risiko
1	Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. Mendapat pekerjaan; b. Melanjutkan studi; atau c. Menjadi wiraswasta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kondisi ekonomi nasional dan global yang sedang resesi karena pandemi menyebabkan terbatasnya jumlah lowongan pekerjaan</li> <li>Rendahnya minat lulusan untuk berwirausaha</li> <li>Kondisi ekonomi nasional dan global yang sedang resesi karena pandemi menyulitkan untuk berwirausaha</li> </ol>	4 (Likelihood M - Severity H)
2	Mahasiswa di luar kampus: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang: a. Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan persaingan dengan perguruan tinggi lain untuk mendapatkan partner untuk implementasi kampus merdeka</li> <li>Persaingan yang ketat untuk memperoleh prestasi mahasiswa</li> <li>Menurunnya minat mahasiswa untuk mengikuti kompetisi</li> </ol>	2 (Likelihood L - Severity M)
3	Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya minat dosen untuk memiliki exposure dengan industri atau lembaga profesi</li> <li>Persaingan yang ketat untuk dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi QS100 by subject</li> </ol>	2 (Likelihood L - Severity M)



No	Target Kinerja	Nama Risiko	Level Risiko
4	Kualifikasi dosen: Persentase dosen tetap: a. Berkualifikasi akademik S3; b. Memiliki sertifikat kompetensi / profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau c. Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelesaian masa studi dosen yang sedang melanjutkan S3 terhambat karena situasi pandemi</li><li>2. Kurangnya minat dosen untuk memiliki exposure dengan industri atau lembaga profesi</li></ol>	2 (Likelihood L-Severity M)
5	Penerapan riset dosen: Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya keketatan dalam publikasi di jurnal internasional bereputasi</li><li>2. Menurunnya anggaran untuk insentif publikasi internasional</li><li>3. Ketidaksiapan spesifikasi hasil riset dengan kebutuhan pasar dan atau tidak terpenuhinya sertifikasi</li></ol>	2 (Likelihood L-Severity M)
6	Kemitraan program studi: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kondisi ekonomi global dan nasional yang mengalami resesi karena pandemic menyebabkan perusahaan atau institusi mitra melakukan realokasi anggaran</li><li>2. Rendahnya kemampuan program studi untuk menjalin kemitraan dengan pihak eksternal</li></ol>	2 (Likelihood L-Severity M)
7	Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya minat dan kapabilitas dosen untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran</li><li>2. Rendahnya minat (antusiasme) mahasiswa dalam melakukan inovasi</li><li>3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam <i>project-based teaching learning</i></li></ol>	2 (Likelihood L-Severity M)
8	Akreditasi Internasional: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Proses akreditasi internasional yang memerlukan waktu lama</li><li>2. Ketidaksiapan program studi dalam memahami dan mempersiapkan dokumen, mekanisme dan persyaratan akreditasi internasional</li></ol>	2 (Likelihood M-Severity L)

## 2. Rencana Mitigasi

Setelah dilakukan identifikasi risiko beserta penilaian (pengukuran) kemungkinan terjadi (likelihood) dan dampaknya (severity), dilakukan analisis rencana mitigasi terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Rencana mitigasi tersebut diuraikan di dalam tabel rencana mitigasi berikut:

Tabel: Rencana Mitigasi

No	Target Kinerja	Rencana Mitigasi
1	Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. Mendapat pekerjaan; b. Melanjutkan studi; atau c. Menjadi wiraswasta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Early recruitment program bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan</li> <li>2. Meningkatkan jumlah penerima program wirausaha muda</li> <li>3. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti merdeka belajar – kewirausahaan</li> <li>4. Program fasilitasi dan pendampingan kepada mahasiswa yang memiliki ide-ide inovasi</li> <li>5. Membangun partnership dengan perusahaan-perusahaan venture capital</li> </ol>
2	Mahasiswa di luar kampus: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang: a. Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewajibkan program-program studi untuk menerapkan program merdeka belajar</li> <li>2. Memfasilitasi kerjasama dengan industri, perguruan tinggi luar negeri dan dalam negeri, lembaga riset, pemerintah daerah dan lembaga donor internasional</li> <li>3. Memperluas jalinan kerjasama untuk program merdeka belajar baik untuk pertukaran, riset, magang, proyek kemanusiaan, pembangunan desa dan lain-lain</li> <li>4. Mengoptimalkan unit kegiatan mahasiswa untuk mendorong mahasiswa mengikuti kompetisi nasional dan internasional serta untuk mendiseminasikan informasi-informasi terkait dengan kompetisi nasional dan internasional Memberikan insentif bagi mahasiswa yang memperoleh prestasi di level nasional dan internasional</li> </ol>
3	Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi kerjasama dengan industri, perguruan tinggi luar negeri (QS100 by subject) dan dalam negeri, lembaga riset, pemerintah daerah dan lembaga donor internasional</li> <li>2. Menginisiasi kebijakan terkait dengan sabbatical leave baik sabbatical di perguruan tinggi QS100 by subject maupun sabbatical di industri</li> <li>3. Memberikan insentif bagi dosen yang berhasil membina mahasiswa memperoleh prestasi nasional maupun internasional</li> </ol>
4	Kualifikasi dosen: Persentase dosen tetap: a. Berkualifikasi akademik S3;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program percepatan doktor untuk dosen yang masih bergelar S2</li> </ol>



No	Target Kinerja	Rencana Mitigasi
	<p>b. Memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau</p> <p>c. Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Program pendampingan bagi dosen UNS yang sedang menempuh Pendidikan S3 baik di internal UNS maupun di luar UNS</li><li>3. Merekrut dosen baru yang berkualifikasi S3 dan memiliki publikasi yang baik serta memiliki exposure di industri</li><li>4. Mengangkat kembali guru besar dan doktor yang sudah purna tugas</li><li>5. Menginisiasi kebijakan dan regulasi terkait dengan</li><li>6. Merekrut dosen dari praktisi yang memiliki gelar S3</li><li>7. Memfasilitasi dosen untuk memperoleh sertifikasi kompetensi/profesi selain sertifikasi dosen</li></ol>
5	<p>Penerapan riset dosen: Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempertahankan mekanisme pemberian insentif publikasi internasional</li><li>2. Menjalin kolaborasi dengan jurnal-jurnal bereputasi untuk melakukan bridging paper-paper dari UNS</li><li>3. Mengoptimalkan fungsi unit sentra kekayaan intelektual</li><li>4. Mewajibkan kekayaan intelektual sebagai luaran hasil penelitian</li><li>5. Menambah proporsi hibah penelitian yang berupa riset terapan</li><li>6. Pendampingan dalam pengujian (analisis) pasar sebelum proses bridging hasil riset ke industri</li></ol>
6	<p>Kemitraan program studi: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendorong dan memfasilitasi program studi untuk memperluas dan memperkuat kerjasama dengan mitra terutama dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan kampus merdeka dan lainnya</li><li>2. Aktif mempromosikan hasil riset dan inovasi UNS kepada industri dan instansi terkait</li></ol>
7	<p>Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan peran LPPMP dalam inovasi pembelajaran</li><li>2. Penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung project-based teaching learning</li><li>3. Melakukan pendampingan secara intensif ke dosen untuk meningkatkan kapabilitas dosen dalam pembelajaran berbasis kasus dan pembelajaran kelompok berbasis proyek</li><li>4. Memberikan insentif bagi dosen yang mengembangkan pembelajaran berbasis proyek dan kasus</li></ol>
8	<p>Akreditasi Internasional: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan program pendampingan intensif kepada program studi yang akan diajukan akreditasi internasional</li><li>2. Aktif berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memberikan akreditasi internasional</li></ol>



## BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

### A. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi UNS.

#### 1. Visi Universitas Sebelas Maret

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret tanggal 6 Oktober 2020, visi UNS adalah:

*"Menjadi pusat pengembangan ilmu Pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional".*

Jabaran visi diuraikan dalam 3 (tiga) perspektif sebagai definisi operasional sebagai berikut.

- (1) Sebagai pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni UNS sebagai pusat pembaruan (*center of excellences*) dalam:
  - a. Pengembangan ilmu terbaru untuk menyelesaikan persoalan peradaban bangsa dan umat manusia,
  - b. Pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, memberikan manfaat dan kemaslahatan masyarakat untuk memajukan peradaban bangsa dan kesejahteraan umat manusia, dan
  - c. Pengembangan seni kreatif sebagai aktualisasi keberadaban bangsa yang menyeimbangkan antara nalar dan kemanusiaan untuk mewujudkan kehidupan harmonis.
- (2) Unggul ditingkat internasional  
UNS menyiapkan diri sebagai agen kemajuan dalam turut serta mengantarkan masyarakat bangsa yang bermartabat dalam kancah pergaulan dunia yang bebas dengan ilmu dan pengetahuan.
- (3) Nilai-nilai luhur budaya bangsa  
UNS berpegang teguh pada nilai luhur budaya bangsa sebagai semangat penatalaksanaan tridharma sekaligus mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam membentuk karakter lulusan.

#### 2. Misi Universitas Sebelas Maret

Rumusan misi UNS adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya



pemberdayaan masyarakat.

### 3. Tujuan dan Indikator Tujuan Universitas Sebelas Maret

Penetapan visi dan misi UNS ditujukan untuk:

1. Menciptakan lingkungan yang mendorong Warga Kampus UNS mengembangkan kemampuan diri secara optimal;
2. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, dan sehat jasmani, rohani, dan sosial;
3. Menciptakan wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya guna dan berhasil guna;
4. Mendiseminasikan hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera;
5. Mengembangkan nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan;
6. Mewujudkan pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai;
7. Menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur; dan
8. Menjadikan UNS sebagai universitas bereputasi internasional.

Kedelapan tujuan tersebut menggambarkan bagaimana fungsi-fungsi yang terdapat dalam Universitas Sebelas Maret dapat saling bersinergi dan bekerjasama dalam mendukung tercapainya tujuan Universitas Sebelas Maret. Berikut adalah gambaran fokus, indikator dan strategi Universitas Sebelas Maret pada tabel Tujuan, Indikator Tujuan dan Target.

Tabel: Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Keberhasilan 2024
T.1 Menciptakan lingkungan yang mendorong Warga Kampus UNS mengembangkan kemampuan diri secara optimal;	a. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS 100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	40%
	b. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	60%
	c. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi magister/ doktor/ sertifikat keahlian	9%



Tujuan	Indikator Tujuan	Target Keberhasilan 2024
T.2 Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, dan sehat jasmani, rohani, dan sosial;	Persentase lulusan terserap di dunia kerja/ berwirausaha/ melanjutkan studi	84%
T.3 Menciptakan wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya guna dan berhasil guna;	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	25%
T.4 Mendiseminasikan hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera;	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	1.00
T.5 Mengembangkan nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan;	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	61%
T.6 Mewujudkan pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai;	Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik	WTP
T.7 Menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur; dan	Rata-rata predikat SAKIP	A
T.8 Menjadikan UNS sebagai universitas bereputasi internasional.	Peringkat di QS World University Ranking	651-700

#### 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Untuk mendukung ketercapaian tujuan UNS, diterjemahkan menjadi beberapa sasaran yang sejalan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai berikut:



Tabel : Tujuan dan Sasaran Renstra UNS 2020-2024

Tujuan	Sasaran
T.1 Menciptakan lingkungan yang mendorong Warga Kampus UNS mengembangkan kemampuan diri secara optimal;	S.1 Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi. S.1.1 Meningkatkan kualitas lulusan yang mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta.
T.2 Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, dan sehat jasmani, rohani, dan sosial;	S.1.2 Meningkatkan mahasiswa yang menempuh studi di luar kampus dan/atau meraih prestasi
T.3 Menciptakan wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya guna dan berhasil guna;	S.2 Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi S.2.1 Meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi dan membimbing mahasiswa untuk berprestasi.
T.4 Mendiseminasikan hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera;	S.2.2 Meningkatkan jumlah dosen dengan kualifikasi S3 atau memiliki sertifikat kompetensi atau berasal dari praktisi profesional. S.2.3 Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat.
T.5 Mengembangkan nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan;	S.3 Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran S.3.1 Meningkatkan mata kuliah yang diajarkan menggunakan metode yang berorientasi kasus nyata.
T.6 Mewujudkan pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai;	S.3.2 Meningkatkan jumlah program studi yang memiliki kerjasama dengan mitra.
T.7 Menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur; dan	S.3.3 Meningkatkan jumlah prodi yang diakui secara internasional.
T.8 Menjadikan UNS sebagai universitas bereputasi internasional.	S.4 Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

Sebagai pengukuran ketercapaian Sasaran disusun Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 8: Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra UNS 2020-2024

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran	
S.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.
		IKU.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
S.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU.3	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)
		IKU.4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
		IKU.5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.
S.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU.6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
		IKU.7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.
		IKU.8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.
S.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKU.9	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
		IKU.10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80

## B. Arah Kebijakan dan Strategi


Arah Kebijakan RENSTRA PTNBH UNS 2020-2024 adalah *"Instalasi dan Pelembagaan PTNBH"*. Penekanan kebijakan ini tidak terlepas dari ditetapkannya UNS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum melalui Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2020 pada tanggal 6 Oktober 2020. Arah kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari strategi untuk keberlanjutan Rencana Strategis sebelumnya (RSB 2015 - 2019 yang diperbaharui dengan RSB

Percepatan 2017 - 2019) yaitu "Akselerasi Peraihan Reputasi UNS sebagai *World Class University*".

Arah kebijakan sebagaimana disebutkan diatas difokuskan untuk mendukung dimulainya tata kelola UNS sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH) dalam rangka akselerasi pencapaian reputasi internasional. Program dan kegiatan yang direncanakan terutama mengacu pada RPJM Nasional pertama serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, prioritas program dan kegiatan juga diselaraskan dengan standar yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja dengan Kemendikbud, Kontrak Kinerja Rektor, Standar Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan beberapa kriteria pemeringkatan perguruan tinggi seperti Klasterisasi Perguruan Tinggi oleh Kemenristekdikti, QS STARS, QS AUR/WUR, Times Higher Education (THE) Ranking, UI Greenmetrics, Webometrics, 4icu.org. Jenis program dan target keberhasilan juga didasari dengan analisis SWOT dan usaha menjamin keberlanjutan kebijakan, sasaran kegiatan, program unggulan, dan kegiatan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.

Target pencapaian rencana strategis adalah terpenuhinya lima Program Prioritas UNS yaitu: Akselerasi Profesionalisme dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia; Akselerasi Riset, Publikasi dan Inovasi; Akselerasi Reorientasi Pembelajaran Berbasis 4.0; Akselerasi Pengembangan Institusi, Penguatan Literasi Data dan Teknologi (ICT); Optimalisasi Hukum, Birokrasi dan Kerjasama. Kelima kegiatan tersebut diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utam (IKU) pada akhir tahun 2024.

Periode 2020-2024 merupakan periode awal penyelenggaraan tata kelola UNS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Karena itu, selama lima tahun ini merupakan tahap instalasi dan transisi PTNBH, dan secara bersamaan juga menjadi Langkah untuk tahap pencapaian reputasi UNS sebagai *World-Class University*. Langkah ini akan dimulai dengan target capaian tahun yaitu tercapainya reputasi sebagai perguruan tinggi unggul di kawasan Asia dan Pasifik. Secara ringkas, pentahapan ini disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar: Pentahapan RENSTRA 2020-2024

### C. Target Kinerja Rencana Strategis UNS

Program yang direncanakan sebagai strategi pencapaian tujuan dan sasaran UNS akan diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021, dengan Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators*. Berikutnya akan dijabarkan sinkronisasi antara Sasaran Kegiatan Universitas Sebelas Maret dengan IKU dan Indikator Kinerja (IK). Kemudian akan dijabarkan juga berbagai kegiatan yang akan menunjang pencapaian IKU UNS.

Tabel: Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Sebelas Maret

Indikator Kinerja Utama		Baseline Oktober 2020	2021	2022	2023	2024	
<b>IKU 1</b>	Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan penghasilan cukup	Mendapat pekerjaan	42.08%	81%	82%	83%	84%
		Melanjutkan studi	20.29%				
		Menjadi wiraswasta	21.0%				
		<b>Total per Student Body</b>	<b>42.08%</b>				
<b>IKU 2</b>	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional	Menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus	20%	35%	39%	50%	61%
		Meraih prestasi tingkat nasional	7.0%				
		<b>Total</b>	<b>27.0%</b>				
<b>IKU 3</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS 100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Di kampus lain di QS 100 (by subject)	5%	25%	30%	35%	40%
		Bekerja sebagai praktisi di dunia industri	4%				
		Membina mahasiswa berprestasi paling rendah tingkat nasional	11%				
		<b>Total</b>	<b>20%</b>				
<b>IKU 4</b>	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri atau dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja	Berkualifikasi S3	39.42%	46%	50%	55%	60%
		Sertifikasi kompetensi/profesi diakui industri dan dunia kerja	2%				
		Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja	2%				
		<b>Total</b>	<b>43.42%</b>				
<b>IKU 5</b>	Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Rekognisi Internasional	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
		Diterapkan oleh masyarakat	0.08				
		<b>Total</b>	<b>0.68</b>				
<b>IKU 6</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	71,58%	80%	83%	85%	87%	
<b>IKU 7</b>	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	Pembelajaran pemecahan kasus	20%	40%	50%	60%	70%
		Project Based Learning	15%				
		<b>Total</b>	<b>35%</b>				



<b>IKU 8</b>	Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional diakui pemerintah	2,10 %	10%	15%	20%	25%
<b>IKU 9</b>	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	A	A	A
<b>IKU 10</b>	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	84,23	90	91	92	93

Tabel: Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2020	Target				
				2021	2022	2023	2024	
<b>Program Prioritas 1: Akselerasi Profesionalitas &amp; Kesejahteraan SDM</b>								
<b>IKU-3</b>	<b>Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS 100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.</b>	%	20%	25%	30%	35%	40%	
a.	Berkegiatan tridharma di kampus lain di QS 100 (berdasarkan ilmu)	%	5%	6%	7%	8%	9%	
b.	Bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau	%	4%	6%	8%	10%	12%	
c.	Membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	11%	13%	15%	17%	19%	
	IK-11 Peringkat di QS World University Ranking	WUR	401-450 AUR	801-1000 WUR	751-800 WUR	701-750 WUR	651-700 WUR	
	IK-12 Peringkat di QS World University Ranking by Subject		-	1 Bidang Ilmu	1 Bidang Ilmu	2 Bidang Ilmu	2 Bidang Ilmu	
<b>IKU-4</b>	<b>Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri atau dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja</b>	%	43,42%	46%	50%	55%	60%	
a.	Berkualifikasi S3	IK-19 Persentase dosen berkualifikasi Doktor	%	39,42%	40%	41%	43%	45%
b.	Sertifikasi kompetensi/ profesi diakui industri dan dunia kerja		%	2%	3%	5%	7%	9%
c.	Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja	IK-21 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau lembaga profesi minimal 1 tahun dan/atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	%	2%	3%	4%	5%	6%
	IK-20 Persentase dosen dengan jabatan guru besar		%	8,7%	8,9%	9,1%	9,4%	9,6%
<b>IKU 10</b>	<b>Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80</b>	%	84,23	90	91	92	93	
	IK-26 Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi magister/doktor/sertifikat keahlian		%	3,2%	5%	7%	8%	9%
	IK-30 Nilai Indeks Kinerja Unit		%	84,23	90	91	92	93



Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2020	Target				
				2021	2022	2023	2024	
<b>Program Prioritas 2: Akselerasi Riset, Publikasi dan Inovasi</b>								
<b>IKU 5 Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.</b>		Judul	0.68	0.70	0.80	0.90	1.00	
a. Rekognisi Internasional			0.60	0.61	0.65	0.70	0.75	
b. Diterapkan oleh masyarakat			0.08	0.09	0.15	0.20	0.25	
	IK-13	Jumlah publikasi internasional	Judul (nominal)	1.100	1.170	1.270	1.370	1.470
	IK-14	Jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional	Jurnal (kumulatif)	18	19	20	21	22
	IK-15	Jumlah jurnal bereputasi terindeks global	Jurnal (kumulatif)	1	2	3	3	3
	IK-16	Jumlah sitasi karya ilmiah	Sitasi (kumulatif)	7.119	8.399	8.599	9.099	9.599
	IK-17	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan	Produk (kumulatif)	200	250	325	350	375
	IK-18	Jumlah Kekayaan Intelektual yang digunakan oleh industri	Jumlah KI (kumulatif)	16	17	18	19	20
<b>Program Prioritas 3: Akselerasi Reorientasi Pembelajaran Berbasis 4.0</b>								
<b>IKU-1 Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan penghasilan cukup</b>		%	42,08%	81%	82%	83%	84%	
a. Mendapat pekerjaan	IK-07	Persentase lulusan yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan	%	42,08 %	71%	72%	73%	74%
b. Melanjutkan studi	IK-02	Jumlah lulusan yang studi lanjut	%	20,29%	21%	22%	22,5%	23%
c. Menjadi wiraswasta	IK-03	Jumlah mahasiswa dan/atau lulusan yang berhasil menjadi wirausaha	%	21,0 %	22%	23%	23,5%	24%
<b>IKU-2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional</b>		%	27%	35%	39%	50%	61%	
a. Menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus		%	20%	25%	27%	35%	41%	
	IK-04	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar	orang	5.980	7.473	8.070	10.462	12.255
	IK-10	Jumlah Prodi yang menerapkan pembelajaran Kampus Merdeka	prodi	30	35	40	45	50



Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline 2020	Target			
					2021	2022	2023	2024
b. Meraih prestasi minimal tingkat nasional			%	7%	10%	12%	15%	20%
	IK-05	Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	orang	420	440	460	480	500
	IK-06	Jumlah medali yang diperoleh dari kejuaraan di tingkat nasional dan internasional	medali	420	440	460	480	500
<b>IKU-7 Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi</b>			%	35%	40%	50%	60%	70%
a. Metode pembelajaran pemecahan kasus (case method)	IK-27	Persentase dosen yang memberikan kuliah dengan menggunakan pemecahan kasus (case method) dan/atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)	%	20%	22%	28%	33%	40%
b. pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)			%	15%	18%	22%	27%	30%
<b>Program Prioritas 4: Akselerasi Pengembangan Institusi, Penguatan literasi Data &amp; Teknologi (ICT)</b>								
<b>IKU-8 Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional diakui pemerintah</b>			%	2,1%	10%	15%	20%	25%
	IK-08	Persentase prodi unggul (Ter Akreditasi A)	%	59%	63%	66%	69%	72%
	IK-09	Jumlah prodi terakreditasi internasional	Prodi	4	23	28	32	35
	IK-29	Global ranking berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	ICU Webometric THE	746 (ICU); 1.913 (Webo)	741 (ICU); 1.908 (Webo)	736 (ICU); 1.903 (Webo); 1000+ (THE-WUR)	731 (ICU); 1.898 (Webo); 1000+ (THE-WUR)	726 ICU; 1.893 (Webo); 800 - 1000 (THE WUR)
	IK-01	Persentase mahasiswa penerima KIP-Kuliah dan mahasiswa yang membayar UKT ≤ Rp. 1.000.000	Orang	30%	35%	36%	37%	38%
	IK-28	Peringkat kampus berkelanjutan	UI Green Metric	7 Indonesia, 99 Dunia	6 Indonesia, 97 Dunia	6 Indonesia, 95 Dunia	5 Indonesia, 93 Dunia	5 Indonesia, 91 Dunia
			THE Impact Ranking	-	201-300	201-300	101-200	-99
<b>Program Prioritas 5: Optimalisasi Hukum, Birokrasi dan Kerjasama</b>								
<b>IKU-6 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.</b>			%	71,58%	80%	83%	85%	87%
	IK-23	Nilai kontrak kerja sama dengan industri	Miliar	42,28	42,8	43,8	44,8	45,8
	IK-24	Penghasilan yang diperoleh dari unit usaha	Miliar	70	80	90	100	110
	IK-25	Dana abadi yang dikumpulkan	Miliar	0,5	1	1,5	2	2,5
<b>IKU-9 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB</b>			Nilai	BB	BB	A	A	A
	IK-22	Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel: Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja, dan Kegiatan Pendukung

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Kegiatan Pendukung [5 Pilar]	
<b>IKU-1</b>	Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan penghasilan cukup (termasuk lulusan Sekolah Pascasarjana)	<b>IK-07</b>	Persentase lulusan yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	<b>K-01</b>	Peningkatan kualitas seleksi calon mahasiswa baru dan proses pembelajaran
		<b>IK-02</b>	Jumlah mahasiswa berwirausaha	<b>K-02</b>	Pengembangan Layanan Karir Mahasiswa dan Alumni
		<b>IK-03</b>	Jumlah mahasiswa dan/atau lulusan yang berhasil menjadi wirausaha	<b>K-03</b>	Pengembangan Keterampilan Wirausaha
<b>IKU-2</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional	<b>IK-04</b>	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar	<b>K-04</b>	Peningkatan kualitas kegiatan Merdeka Belajar
		<b>IK-10</b>	Jumlah prodi yang menerapkan pembelajaran Kampus Merdeka	<b>K-05</b>	Peningkatan penerapan program Kampus Merdeka
		<b>IK-05</b>	Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	<b>K-06</b>	Peningkatan kualitas <i>national and global chalange</i>
		<b>IK-06</b>	Jumlah medali yang diperoleh dari kejuaraan di tingkat nasional dan internasional	<b>K-07</b>	Peningkatan Kualitas Prestasi Mahasiswa
<b>IKU-3</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS 100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	<b>IK-11</b>	Peringkat di <i>QS World University Ranking</i>	<b>K-08</b>	Peningkatan Reputasi Akademik Berbasis QS100 By Subject
		<b>IK-12</b>	Peringkat di <i>QS World University Ranking by Subject</i>	<b>K-09</b>	Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Dosen Sebagai Praktisi Di Dunia Industri
				<b>K-10</b>	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pembinaan Prestasi Mahasiswa
<b>IKU-4</b>	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri atau dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja	<b>IK-19</b>	Persentase dosen berkualifikasi Doktor	<b>K-11</b>	Peningkatan Kualifikasi Doktor Dosen
		<b>IK-21</b>	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau lembaga profesi minimal 1 tahun dan/atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	<b>K-12</b>	Peningkatan Kompetensi/Profesi Tenaga Pendidik Yang Diakui Oleh Industri Atau Dunia Kerja, Atau Berasal Dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri Dan Dunia Kerja
		<b>IK-20</b>	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	<b>K-13</b>	Peningkatan Tenaga Pendidik Kerjasama Dengan Industri Dan Dunia Kerja
<b>IKU-5</b>	Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	<b>IK-13</b>	Jumlah publikasi internasional	<b>K-15</b>	Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Riset
		<b>IK-14</b>	Jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional	<b>K-16</b>	Peningkatan Publisher Dan Diseminasi Hasil Riset Dan P2M Tingkat Nasional



Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Kegiatan Pendukung [5 Pilar]			
		<b>IK-15</b>	Jumlah jurnal bereputasi terindeks global	<b>K-40</b>	Peningkatan Publisher Dan Diseminasi Hasil Riset Dan P2M Tingkat Internasional		
		<b>IK-16</b>	Jumlah sitasi karya ilmiah	<b>K-17</b>	Peningkatan Kualitas Karya Ilmiah Tingkat Nasional Dan Internasional		
		<b>IK-17</b>	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan	<b>K-18</b>	Peningkatan Kualitas Karya Seni Tingkat Nasional Dan Internasional		
				<b>K-19</b>	Peningkatan Kualitas Karya Terapan Tingkat Nasional Dan Internasional		
		<b>IK-18</b>	Jumlah Kekayaan Intelektual yang digunakan oleh industri	<b>K-20</b>	Peningkatan Kualitas Kekayaan Intelektual Yang Terdaftar/Tersertifikasi Yang Digunakan Oleh Masyarakat		
				<b>K-21</b>	Peningkatan Kualitas Hilirisasi Produk Inovasi Dan Hasil Riset		
				<b>K-22</b>	Peningkatan Kerjasama dengan Industri dan Dunia kerja		
<b>IKU-6</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (termasuk Sekolah Pascasarjana)	<b>IK-23</b>	Nilai kontrak kerja sama dengan industri	<b>K-23</b>	Peningkatan Jumlah Pendapatan Non-UKT		
		<b>IK-24</b>	Penghasilan yang diperoleh dari unit usaha	<b>K-24</b>	Peningkatan Partisipasi Alumni		
		<b>IK-25</b>	Dana abadi yang dikumpulkan	<b>K-25</b>	Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tenaga Pendidik		
<b>IKU-7</b>	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi (termasuk Sekolah Pascasarjana)		menggunakan pemecahan kasus (case method) dan/atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)	<b>K-26</b>	Peningkatan Kapasitas Kinerja Laboratorium		
				<b>K-27</b>	Peningkatan Pembelajaran Berbasis TIK		
<b>IKU-8</b>	Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional diakui pemerintah (termasuk Sekolah Pascasarjana)	<b>IK-08</b>	Persentase prodi unggul (Terakreditasi A)	<b>K-28</b>	Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan		
		<b>IK-09</b>	Jumlah prodi terakreditasi internasional	<b>K-29</b>	Peningkatan Kualitas Prodi Terakreditasi Internasional		
		<b>IK-29</b>	Global ranking berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	<b>K-30</b>	Peningkatan Kualitas Sistem Informasi		
				<b>K-31</b>	Pengembangan Pendidikan Berkualifikasi Internasional		
				<b>K-32</b>	Peningkatan Kualitas Perpustakaan		
		<b>IK-01</b>	Persentase mahasiswa penerima KIP-Kuliah dan mahasiswa yang membayar UKT ≤ Rp. 1.000.000	<b>K-38</b>	Peningkatan Kualitas Layanan Dan Pemerataan Akses Pendidikan		
<b>IK-28</b>	Peringkat Kampus berkelanjutan	<b>K-39</b>	Pengembangan kampus berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan				
	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	<b>IK-22</b>	Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik	<b>K-34</b>	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perencanaan dan Keuangan		
<b>IKU-9</b>				<b>K-35</b>	Penegakan Disiplin Sivitas Akademika		
				<b>K-37</b>	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Arsip dan Optimalisasi Hukum		
<b>IKU-10</b>	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80			<b>IK-26</b>	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi magister/doktor/sertifikat keahlian		
				<b>IK-30</b>	Nilai Indeks Kinerja Unit	<b>K-14</b>	Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan
						<b>K-33</b>	Peningkatan Efektivitas Manajemen Operasional Lembaga
				<b>K-36</b>	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset		

## D. Roadmap Transformasi Universitas Sebelas Maret

Universitas Sebelas Maret (UNS) telah menetapkan pentahapan UNS untuk 25 tahun ke depan, yaitu periode 2022-2047 yang kemudian didetailkan menjadi pentahapan untuk setiap lima tahun. Pentahapan tersebut termuat di dalam Peraturan MWA No. 04/2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047. Pada rentang waktu 2022-2027 merupakan tahapan pemantapan otonomi setelah UNS menjadi PTN-BH. Untuk tahap 2022-2027, tema pemantapan otonomi ini selaras dengan arah kebijakan Rencana Strategis PTNBH UNS 2020-2024 yaitu "Instalasi dan Pelembagaan PTNBH". Penekanan kebijakan ini tidak terlepas dari ditetapkannya UNS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum melalui Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2020 pada tanggal 6 Oktober 2020.

Kemudian pada kurun waktu 2027-2032, tahap tersebut adalah menciptakan kemandirian UNS yang kokoh. Pada periode 2032-2037, UNS menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global, yang kemudian di tahun 2037-2042 UNS diharapkan sudah direkognisi secara luas di level internasional, dan pada periode terakhir dari pentahapan 25 tahun ini, yaitu tahun 2042-2047, UNS diharapkan menjadi perguruan tinggi yang menjadi simpul jaringan global.



Gambar: Pentahapan RENSTRA 2022-2047

Indikator pencapaian dalam pentahapan di atas merupakan indikator-indikator yang menggambarkan kinerja PTNBH secara komprehensif dalam tiga konteks besar yaitu:

- 1) Reputasi global,
- 2) Kemandirian perguruan tinggi,
- 3) Kualitas riset, inovasi dan hilirisasi.

Adapun secara detail indikator pencapaian untuk setiap tahap adalah sebagai berikut:

Tabel: Indikator Pencapaian untuk Pentahapan UNS 2022 - 2047



Tahap	Indikator Pencapaian	Usulan Perbaikan Pencapaian Melalui Peraturan MWA
Pemantapan Otonomi (2022-2027)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peringkat 600 dunia QS WUR</li><li>- Dana abadi PT sebesar 100 Milliar Rupiah</li><li>- RKAT 2 Triliun Rupiah</li><li>- Pendapatan di luar biaya pendidikan dan bantuan pemerintah: 15%</li><li>- 50% Program Studi Terakreditasi Internasional</li><li>- Jumlah mahasiswa internasional 5% dari total mahasiswa</li><li>- Sitasi per paper (<i>exclude self-citation</i>): 5</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peringkat 600 dunia QS WUR</li><li>- Dana abadi PT sebesar 100 Milliar Rupiah</li><li>- RKAT 2 Triliun Rupiah</li><li>- Pendapatan di luar biaya pendidikan dan bantuan pemerintah: 30%</li><li>- 50% Program Studi Terakreditasi Internasional</li><li>- Jumlah mahasiswa internasional 5% dari total mahasiswa</li><li>- Sitasi per paper (<i>exclude self-citation</i>): 5</li></ul>
Kemandirian yang Kokoh (2027-2032)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peringkat 400 dunia QS WUR</li><li>- Dana abadi PT sebesar 500 Milliar Rupiah</li><li>- RKAT 5 Triliun Rupiah</li><li>- Pendapatan di luar biaya pendidikan dan bantuan pemerintah: 20%</li><li>- 100% Program Studi Terakreditasi Internasional</li><li>- Jumlah mahasiswa internasional 10% dari total mahasiswa</li><li>- Sitasi per paper (<i>exclude self-citation</i>): 10</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peringkat 400 dunia QS WUR</li><li>- Dana abadi PT sebesar 500 Milliar Rupiah</li><li>- RKAT 5 Triliun Rupiah</li><li>- Pendapatan di luar biaya pendidikan dan bantuan pemerintah: 32.5%</li><li>- 100% Program Studi Terakreditasi Internasional</li><li>- Jumlah mahasiswa internasional 10% dari total mahasiswa</li><li>- Sitasi per paper (<i>exclude self-citation</i>): 10</li></ul>
Berdaya Saing Global (2032-2037)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peringkat 300 dunia QS WUR</li><li>- Dana abadi PT sebesar 5 Triliun Rupiah</li><li>- RKAT 15 Triliun Rupiah</li><li>- Pendapatan di luar biaya pendidikan dan bantuan pemerintah: 25%</li><li>- Jumlah mahasiswa internasional 15% dari total mahasiswa</li><li>- Sitasi per paper (<i>exclude self-citation</i>): 20</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peringkat 300 dunia QS WUR</li><li>- Dana abadi PT sebesar 5 Triliun Rupiah</li><li>- RKAT 15 Triliun Rupiah</li><li>- Pendapatan di luar biaya pendidikan dan bantuan pemerintah: 35%</li><li>- Jumlah mahasiswa internasional 15% dari total mahasiswa</li><li>- Sitasi per paper (<i>exclude self-citation</i>): 20</li></ul>



Rekognisi Luas Secara Internasional (2037-2042)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peringkat 200 dunia QS WUR</li> <li>- Dana abadi PT sebesar 15 Triliun Rupiah</li> <li>- RKAT 30 Triliun Rupiah</li> <li>- Pendapatan di luar biaya pendidikan dan bantuan pemerintah: 30%</li> <li>- Jumlah mahasiswa internasional 20% dari total mahasiswa</li> <li>- Sitasi per paper (<i>exclude self-citation</i>): 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peringkat 200 dunia QS WUR</li> <li>- Dana abadi PT sebesar 15 Triliun Rupiah</li> <li>- RKAT 30 Triliun Rupiah</li> <li>- Pendapatan di luar biaya pendidikan dan bantuan pemerintah: 37.5%</li> <li>- Jumlah mahasiswa internasional 20% dari total mahasiswa</li> <li>- Sitasi per paper (<i>exclude self-citation</i>): 30</li> </ul>
Simpul Jaringan Global (2042-2047)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peringkat 100 dunia QS WUR</li> <li>- Dana abadi PT sebesar 30 Triliun Rupiah</li> <li>- RKAT 60 Triliun Rupiah</li> <li>- Pendapatan di luar biaya pendidikan dan bantuan pemerintah: 40%</li> <li>- Jumlah mahasiswa internasional 25% dari total mahasiswa</li> <li>- Sitasi per paper (<i>exclude self-citation</i>): 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peringkat 100 dunia QS WUR</li> <li>- Dana abadi PT sebesar 30 Triliun Rupiah</li> <li>- RKAT 60 Triliun Rupiah</li> <li>- Pendapatan di luar biaya pendidikan dan bantuan pemerintah: 40%</li> <li>- Jumlah mahasiswa internasional 25% dari total mahasiswa</li> <li>- Sitasi per paper (<i>exclude self-citation</i>): 50</li> </ul>

## E. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret berbasis pada Perjanjian Kinerja antara Rektor dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lampiran A), dimana secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel: Perjanjian Kinerja Rektor dengan Ditjen Dikti Kemendikbudristek Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	80
	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	%	40
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	%	30



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	%	25
	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	rasio	1
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	rasio	0.7
	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	%	50
	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	10
Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	Predikat SAKIP	predikat	A
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	90

## BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Universitas Sebelas Maret berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut.

Universitas Sebelas Maret sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum untuk akuntabilitas penyelenggaraan institusi negara setiap tahun akan dilakukan audit RKAT 2023 sebagai audit kinerja anggaran dan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang biasanya akan dimulai pada bulan Februari.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja UNS yang berbasis pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Perjanjian Kinerja antara Rektor dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Tahun 2019 s.d. 2022 dan masih menggunakan acuan SK menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 3/M/2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel: Capaian IKU Tahun 2019 – 2022 dan Target Tahun 2023 - 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	86,58	86,5	82,63
	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (duapuluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	27	35,19	30,23
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	20	27,5	33,4
	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	43,42	68,1	71,3



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022
	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0,68	1,39	2,68
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	74	93,68	96,8
	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	35	75	51
	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	10,75	10,5	26,32
Meningkatkan tata Kelola satuan kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	BB	BB	A (82,3)
	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	94,68	88,59	91,81

Capaian Kinerja UNS berbasis pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Perjanjian Kinerja antara Rektor dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2023 yang sudah mengacu pada aturan baru Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel: Target dan Capaian IKU Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	80	82,39	102,99
	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	%	40	40,48	101,2
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	%	30	39,3	131



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	%	25	55,14	220,56
	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	rasio	1	4,02	402
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	rasio	0,7	5,4	771,43
	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	%	50	85,82	171,64
	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	10	30,77	307,7
Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	Predikat SAKIP	predikat	A	A (85,75)	100
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	90	93,51	103,9
<b>Persentase Capaian Tahun 2023</b>					<b>241,24%</b>

Berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja UNS berbasis IKU Tahun 2023 adalah sebesar 241,24%. Tingkat keberhasilan rata-rata pencapaian kinerja diukur dari tingkat keberhasilan indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Rektor UNS dengan Kemendikbudristek. Dari sepuluh indikator, kesemuanya berhasil mencapai capaian melebihi target atau realisasi di atas 100%. Data yang tercantum dalam Laporan Kinerja Universitas Sebelas Maret 2023 ini adalah data real time yang diambil (cut off) pada tanggal 31 Januari 2024 di aplikasi Pindai. Adapun data yang tercantum di laporan Pengukuran Kinerja Triwulan IV merupakan data yang ditarik dari sumber data internal per tanggal 17 Januari 2024. Secara terperinci berikut akan dijelaskan mengenai target, strategi, capaian dan dokumentasi masing-masing indikator kinerja utama (IKU).



## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Universitas Sebelas Maret telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja Rektor Universitas Sebelas Maret dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2023, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
- 2) Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
- 3) Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
- 4) Meningkatnya tata kelola satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri

Masing-masing sasaran strategis tersebut pencapaiannya diukur dengan beberapa indikator dimana 3 (tiga) sasaran strategis dan 1 (satu) sasaran strategis tata kelola diukur pencapaiannya dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama atau akrab dikenal dengan 8 IKU dan ditambah 2 Indikator Tambahan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 oleh Kemendikbudristek bertujuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis pencapaian target sasaran dilakukan dengan dasar rencana target capaian masing-masing indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan. Pengukuran pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RKT dan PK dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang dicapai, capaian realisasi kinerja tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya dan target akhir rencana renstra.

Secara umum pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menganalisis tingkat realisasi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Hasil pengukuran capaian digunakan untuk mencari hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan program/kegiatan dan hasilnya sehingga akan dapat dilakukan proses identifikasi serta memilah permasalahan sehingga dapat menjelaskan kegagalan dan keberhasilan atas kinerja yang dicapai serta langkah antisipasi ke depan yang dilakukan dan strategi untuk mencapai target kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja. Terdapat 10 Indikator Kinerja Utama (10) yang ditetapkan Kemendikbudristek dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Rektor Universitas Sebelas Maret dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Adapun rincian 10 IKU tersebut adalah:

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

# 1

Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
80	82,39	102,99

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

### a. Progres/Kegiatan

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Sebelas Maret (UNS) merupakan perguruan tinggi badan hukum (PTNBH) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56/2020 harus mengembangkan tata kelola yang baik (*good university governance*) melalui organisasi yang sehat (*healthy organization*) dan kemandirian dalam pengelolaan (*autonomy*). Kondisi ini merupakan prasyarat untuk menyelenggarakan program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara efisien, berdaya saing serta memiliki reputasi yang tinggi dalam rangka menuju mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNS.

Keberhasilan pendidikan sebuah perguruan tinggi salah satunya dilihat dari keberadaan alumni di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 dan Kepmendikbud Nomor 210/M/2023 mengenai Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dimana lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi yaitu IKU 1.

Berdasarkan kedua Kepmendikbud tersebut, definisi IKU 1 adalah persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. Adapaun kriteria bekerja adalah masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah, gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimal, bekerja di perusahaan swasta, perusahaan nirlaba, institusi atau organisasi multilateral, lembaga pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD).

Kriteria kewiraswastaan adalah masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah, gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimal, sebagai pendiri perusahaan atau pekerja lepas yang menghasilkan karya seni dan budaya. Kriteria studi lanjut adalah: masa tunggu kurang dari 1 (dua belas) bulan setelah tanggal terbit ijazah pada perguruan tinggi dalam negeri yang terdaftar di PD Dikti atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan rencana strategis Universitas Sebelas Maret (UNS) 2023, target capaian IKU 1 UNS di tahun 2023 adalah 80% yang artinya 80% dari seluruh alumni yang dapat dilacak dan

melaksanakan umpan balik (*respon rate*) tahun 2023, yang mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau wiraswasta.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 pada tahun 2023 adalah 82,39 % dimana capaian ini melampaui target sebesar 80% dengan realisasi kegiatan adalah sebanyak 1.121 kegiatan.

IKU 1 didukung 3 komponen (K), yaitu:

- Peningkatan kualitas seleksi calon mahasiswa baru dan proses pembelajaran, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait penyusunan kebijakan dan regulasi seleksi calon mahasiswa, sistem penghitungan kuota SPMB dengan memperhatikan kualitas intake dan keuangan (UKT) yang diperoleh, penyelenggaraan pameran pendidikan untuk promosi ke seluruh Indonesia dan luar negeri, keikutsertaan dalam pameran pendidikan untuk promosi ke seluruh Indonesia (semua provinsi) dan luar negeri, serta pembuatan dan pengembangan media promosi digital (video profil, dsb);
- Pengembangan layanan karir mahasiswa dan alumni, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait perencanaan dan pembimbingan karir mahasiswa; *tracer study*; penjaminan mutu internal survey; stake holders; dll serta penyediaan layanan media informasi penyediaan lowongan kerja secara rutin dan pelaksanaan test atau ujian untuk studi lanjut atau seleksi kerja;
- Pengembangan keterampilan wirausaha (PKM), yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan seleksi, pembimbingan, dan evaluasi PKM dan sertifikasi mahasiswa, pengembangan *spin off companies* dari PKM ke intansi luar, pendampingan wirausaha bagi lulusan yang membuat *start-up* bisnis bersama alumni, penyelenggaraan uji sertifikasi mahasiswa.

## b. Strategi/Tindak Lanjut

Untuk mencapai target indikator kinerja utama 1 (IKU1) tersebut di atas, pimpinan Universitas Sebelas Maret pada awal tahun 2023 menetapkan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas calon lulusan dengan pembekalan *pre job training*;
- Mengakselerasi program magang industri bagi mahasiswa untuk menjembatani pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa dengan praktik di industri;
- Melakukan strukturisasi kurikulum yang lebih responsif terhadap pasar kerja dalam kerangka program merdeka belajar- kampus merdeka;
- Meningkatkan kerjasama rekrutmen dengan mitra industri baik pada tingkat fakultas maupun tingkat universitas;
- Optimalisasi peran CDC dalam upaya diseminasi informasi, pembekalan dan *early recruitment* mahasiswa dan lulusan
- Penguatan manajemen *tracer study* dengan meningkatkan intensitas koordinasi dan sinergi alumni dan PIC pada tingkat program studi;
- Menyediakan program beasiswa bagi para alumni untuk meningkatkan motivasi studi

lanjut;

- Mengembangkan budaya belajar, bekerja dan berusaha, berwawasan kewirausahaan bagi warga kampus dan masyarakat;
- Mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam bidang kewirausahaan dan pengembangan bisnis di dalam dan luar negeri.

#### c. Kendala/Permasalahan

- Belum dilaksanakannya secara maksimal pengumpulan data tracer;
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 1 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

#### d. Faktor Pendorong

- Mengumumkan tingkat capaian tracer study sampai level prodi melalui surat dinas, SSO UNS dan media online;
- Peningkatan kehandalan sistem tracer study dan mendiseminasikan ke level prodi;

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

# 2

Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
40	40,48	101,2

Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

#### a. Progres/Kegiatan


Kepmendikbud Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI mencakup 10 Indikator Kinerja Utama (IKU). Salah satu IKU yang berhubungan dengan bidang akademik dan kemahasiswaan adalah IKU 2, yaitu: Persentase mahasiswa S1 dan D2, D3, D4 yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di luar kampus sebanyak 20 SKS dan mahasiswa yang mempunyai prestasi di tingkat nasional atau internasional. Dua indikator utama IKU 2 UNS meliputi:

- Mahasiswa yang mengikuti MBKM diluar kampus untuk 9 macam kegiatan MBKM: Riset, magang professional, Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) membangun desa, pertukaran pelajar, asistensi mengajar di satuan pendidikan, kewirausahaan, proyek independent, proyek kemanusiaan, bela negara.

- Mahasiswa yang mengikuti kompetisi dan berhasil meraih juara di tingkat nasional atau internasional.

IKU 2 tersebut memberikan Amanah bagi UNS untuk menjalankan MBKM secara terpadu mulai tahun 2020. Artinya MBKM dijalankan di dalam kampus UNS, di kampus luar UNS dan diluar kampus. Beberapa kegiatan yang sudah berjalan di UNS dan memenuhi kriteria sebagai MBKM langsung dapat direkognisi sesuai dengan petunjuk teknis MBKM yang sudah dibuat oleh LPPMP UNS, seperti misalnya kegiatan magang professional di dunia usaha atau di dunia industri. Sementara kegiatan yang sudahh berjalan di UNS dan dapat dikembangkan sebagai kegiatan MBKM yang bernilai 20 SKS, ditawarkan kepada mahasiswa untuk dijalankan pada tahun 2021, seperti misalnya KKN tematik membangun desa yang dijalankan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan expo produk KKN.


Sementara untuk prestasi mahasiswa, UNS mengikuti semua kompetisi yang diselenggarakan oleh Belmawa Dikti dan juga kompetisi non dikti baik di tingkat nasional maupun internasional. Pencapaian prestasi mahasiswa melalui kompetisi dikombinasikan dengan kegiatan MBKM. Sehingga mulai dari pemilihan ormawa, pemilihan kegiatan MBKM, penulisan/pengusulan proposal hibah hingga kompetisi dilakukan secara terintegrasi seperti desain sesuai gambar.



Gambar: Desain Alur Kegiatan Mahasiswa UNS

Berikut adalah contoh kegiatan bimbingan teknis penulisan proposal kewirausahaan yang dapat dimanfaatkan project independent incubator bisnis bersama GoTo bekerjasama

dengan Solo Technopark. Dan kegiatan tersebut dapat juga digunakan untuk menampung proposal PKM Kewirausahaan yang tidak lolos didanai dari hibah PKM atau PIMNAS.



Gambar: Alur Project independent kewirausahaan


Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 pada tahun 2023 adalah 40,48 % dimana capaian ini sudah melampaui target sebesar 40%, dengan realisasi kegiatan adalah sebanyak 2.632 kegiatan.

IKU 2 didukung 4 komponen (K), yaitu:

- Peningkatan kualitas kegiatan Merdeka Belajar (MBKM), yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan FGD penyusunan kebijakan, sosialisas dan evaluasi Merdeka Belajar, penyelenggaraan MBKM, penyelenggaraan pertukaran mahasiswa di luar prodi, penyelenggaraan magang atau praktek kerja, penyelenggaraan asistensi mengajar di satuan pendidikan, penyelenggaraan penelitian/riset mahasiswa, penyelenggaraan proyek kemanusiaan, penyelenggaraan kegiatan kewirausahaan;
- Peningkatan penerapan program Kampus Merdeka, yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan kegiatan FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi Kampus Merdeka, pengembangan model *center of excellence* Kampus Merdeka, pengembangan kurikulum program studi berbasis kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri/QS 100 (Kampus Merdeka);
- Peningkatan kualitas *national and global challenge*, yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan pengiriman delegasi kompetisi mahasiswa, penyelenggaraan kompetisi mahasiswa dan *global challenge* (pertukaran mahasiswa dengan universitas luar negeri);
- Peningkatan kualitas prestasi mahasiswa, yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan seleksi, pembimbingan, dan evaluasi kualitas dan kuantitas pembinaan prestasi mahasiswa dan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM), penyelenggaraan PKM internal UNS, dan pemberian intensif penghargaan prestasi mahasiswa.

## b. Strategi/Tindak Lanjut


Untuk mencapai target kinerja bidang kerja sama tersebut di atas, pimpinan Universitas Sebelas Maret pada awal tahun 2023 kembali menetapkan kebijakan dan strategi KUADRAN MBKM seperti pada gambar dengan penjelasan sebagai berikut:



Gambar: Kuadran MBKM UNS Tahun 2023

### 1) Kuadran I (Akademik):


- ✓ Menyusun Tata Kelola MBKM di tingkat prodi, fakultas, dan universitas.
- ✓ Mendorong dan memfasilitasi setiap program studi untuk menyusun kurikulum yang *responsive* dengan mitra industri guna implementasi merdeka belajar-kampus merdeka.
- ✓ Secara aktif mengikuti Hibah MBKM yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek bagi dosen dan mahasiswa.



Gambar: Kuadran 1 MBKM UNS Tahun 2023

2) Kuadran II (Kemahasiswaan):

- ✓ Secara aktif mengikuti Hibah MBKM yang ditawarkan oleh kemendikbud-dikti bagi dosen dan mahasiswa. Menyelenggarakan Hibah MBKM oleh internal UNS yang diperuntukkan bagi mahasiswa.
- ✓ Membuat pilot project MBKM: KKN Tematik Membangun Desa, Project Independent penangkaran burung langka, Project Kemanusiaan Sekolah Generasi Indonesia, Kewirausahaan inkubasi bisnis Bersama GoTo, Magang Profesional dan Kredensial Mikro di PT Tiga Serangkai,



Gambar: Kuadran 2 MBKM UNS Tahun 2023

3) Kuadran III (Kerjasama):


- ✓ Memanfaatkan jalinan kerjasama untuk program merdeka belajar-kampus merdeka baik untuk pertukaran mahasiswa, penelitian, magang industri, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, pembangunan desa, studi independen, asistensi mengajar di satuan pendidikan dan bela negara.
- ✓ Menindaklanjuti MoU antara UNS dengan institusi di luar UNS dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Program Studi, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Group Riset



Gambar: Kuadran 3 MBKM UNS Tahun 2023

4) Kuadran IV (Sistem Informasi):

- ✓ Penerapan sistem informasi manajemen dalam SIAKAD untuk pencaatan implementasi MBKM mulai dari pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) sampai pencatatan nilai atau kartu Hasil Studi (KHS).
- ✓ Penerapan sistem informasi manajemen untuk pencatatan kegiatan MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam format log book yang dapat diikuti oleh dosen pembimbing.
- ✓ Pengembangan sistem informasi manajemen untuk deskripsi dari masing-masing kegiatan MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa yang bisa diakses oleh publik.




Gambar: Kuadran 4 MBKM UNS Tahun 2023

Untuk mendukung realisasi kebijakan dan strategi tersebut, Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan menyusun *standard operating procedures* (SOP) sebagai berikut:

- 1) SOP pengambilan atau pencatatan kegiatan MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa melalui SIAKAD MBKM
- 2) SOP penulisan (Bimtek), pengusulan proposal kompetisi dan pemenangan program hibah dari kemendikbud dikti diantaranya:
  - ✓ Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) – Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) yang diatur tata kelola pelaksanaannya oleh komunitas mahasiswa dalam PKM Center.
  - ✓ Program Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) dan Akselerasi *Start-up* Mahasiswa Indonesia (ASMI) – Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia award KMI Award yang diatur tata kelola pelaksanaannya oleh komunitas mahasiswa KWU Center.
  - ✓ Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan (PHP2D), Program Pengembangan dan Pemberdayaan Desa (P3D) dan Wira Desa – Penghargaan Abdi Daya yang tata kelola pelaksanaannya oleh komunitas mahasiswa bina desa

Prosentase pendanaan program MBKM antara dana program *flagship* vs internal (mandiri) dari UNS pada tahun 2023, disajikan sebagai berikut.



Gambar: Pendanaan Program MBKM UNS Tahun 2023

Meski demikian, terkadang dari hibah yang dilakukan, masih saja ditemui kesulitan untuk mendapatkan 20 SKS rekognisi terhadap matakuliah di kurikulum program studi. Untuk menjembatani hal tersebut, maka dibuatlah mata kuliah universitas yang bisa digunakan untuk merecognisi aktivitas mahasiswa. Adapun matakuliah universitas tersebut adalah *Literasi Digital*, *Literasi Finansial*, Kesehatan Fisik dan Mental, *Personal Branding*, Literasi Ekologi dan Lingkungan, *Design Thinking*, Literasi Sosial dan Budaya, serta Modul Nusantara. Penambahan matakuliah-matakuliah tersebut didalam kurikulum setiap program studi, telah disampaikan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui surat tertanggal 29 Agustus 2023 dengan nomor 1563/UN27/PK/2023. Dengan keberadaan matakuliah-matakuliah tersebut diharapkan akan mempermudah proses rekognisi dan pencapaian IKU-2.



Disisi lain, untuk memastikan juga bahwa dosen yang melakukan proses pembimbingan MBKM mendapatkan pengakuan kinerja, maka Rektor UNS melakukan revisi rubrik kinerja dosen, melalui Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2023 tertanggal 9 Agustus 2023. Dimana pada peraturan tersebut ditegaskan bahwa satu rombongan belajar MBKM terdiri dari 10 maksimal 10 mahasiswa dan dibimbing oleh 1 orang dosen pembimbing. Adapun proses pembimbingan tersebut merupakan tugas dosen yang dihitung sebagai kinerja pelaksanaan pendidikan atau kegiatan pendidikan dan pengajaran. Perhitungan beban kinerja dosen dalam membimbing rombongan belajar mahasiswa yang ber MBKM adalah sebesar 1 SKS selama 50 jam kerja per semester.

Adapun strategi dan kebijakan lain yang dapat ditempuh adalah:

- Secara aktif mengikuti Hibah MBKM yang ditawarkan oleh kemendikbudristek-dikti bagi dosen dan mahasiswa;
- Menyelenggarakan Hibah MBKM oleh internal UNS yang diperuntukkan bagi mahasiswa;
- Memanfaatkan jalinan kerjasama untuk program merdeka belajar-kampus merdeka baik untuk pertukaran mahasiswa, penelitian, magang industri, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, pembangunan desa, studi independen, asistensi mengajar di satuan pendidikan dan bela negara;
- Memperbaiki Tata Kelola MBKM di tingkat prodi, fakultas, dan universitas;
- Mendorong dan memfasilitasi setiap program studi untuk menyusun kurikulum yang responsive dengan mitra industri guna implementasi MBKM;
- Optimalisasi sistem informasi dalam mendukung program MBKM
- Optimalisasi prestasi mahasiswa melalui PKM Center dan pemberdayaan ormawa
- Penguatan tata kelola dan prosedur dalam pengiriman delegasi untuk kompetisi mahasiswa
- Penguatan tata kelola dalam pemberian insentif prestasi mahasiswa dan pembimbing
- Mengakselerasi jumlah mahasiswa in-bound melalui penyelenggaraan program-program yang *high demand*.

#### c. Kendala/Permasalahan

- Mahasiswa dalam proses menempuh program MBKM, terkadang belum memperoleh nilai MBKM sehingga belum tercatat mengikuti program tersebut;
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 2 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

#### d. Faktor Pendorong

- Optimalisasi kerjasama dengan instansi dan perguruan tinggi lain untuk pelaksanaan program MBKM;
- Sinkronisasi kalender akademik program MBKM dengan mekanisme pelaporan PD Dikti.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

# 3

Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
30	39,3	131

Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa mahasiswa berkegiatan di luar program studi

### a. Progres/Kegiatan

Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan tertinggi memiliki peran sentral dan vital dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran sentral dan vital tersebut dapat berjalan dengan baik, maka SDM Perguruan Tinggi harus memiliki kualitas unggul yang dicirikan antara lain dengan sifat kreatif, inovatif dan produktif.

Universitas Sebelas Maret (UNS) merupakan perguruan tinggi badan hukum (PTNBH) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56/2020. Menurut PP tersebut, Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan definisi tersebut, dosen perlu mempunyai kompetensi yang lengkap untuk dapat mewujudkan tugas yang diberikan. Pengakuan kompetensi dan keahlian adalah kegiatan untuk bisa menyebarkan ilmu dan teknologi sesuai bidangnya di perguruan tinggi lain baik dalam dan luar negeri.

Dengan kompetensi yang diperlukan oleh institusi lain, pengakuan keilmuan menjadi terukur. Kegiatan tersebut biasanya dalam bentuk undangan sebagai dosen tamu dalam mata kuliah tertentu di perguruan tinggi lain, pengujian dan pembimbing tugas akhir, juga sebagai narasumber kegiatan ilmiah berupa seminar maupun kegiatan ilmiah lain. Prinsip dari rancangan indikator kinerja utama dari segi sumber daya manusia dalam hal ini dosen adalah dosen dapat bekerja sama dengan industri termasuk menjadi praktisi industri yang mencerminkan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha dan dunia kerja.

Peran dosen sebagai praktisi industri menjadi penting untuk ditingkatkan baik dari jumlah maupun kualitasnya. Dosen, sebagai SDM Perguruan Tinggi yang memiliki peran strategis dalam kegiatan akademik tidak hanya dituntut mumpuni dalam bidang kajian ilmunya (mengajar, meneliti, dan mengabdikan) tetapi juga harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi (verbal dan tulisan); penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT); membangun jejaring yang luas dengan dunia kerja dan industri. Selain itu



dosen yang kompetensi dan ahli tidak hanya bisa mengantarkan dirinya pribadi dalam karir yang tinggi tetapi juga kompeten dalam membimbing mahasiswa untuk berprestasi. Ini sebagai bentuk tugas dosen dalam proses pembimbingan kepada mahasiswa. Hal peningkatan kualitas SDM ini untuk mencapai visi, misi dan tujuan UNS.

Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama dan Layanan Pendidikan di Kementerian dan Kebudayaan dalam sasarannya meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi adalah indikator kinerja utama (IKU) 3. IKU 3 terkait kegiatan dosen di luar kampus. Kegiatan dosen di luar kampus adalah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi.

Dalam mendukung hal tersebut juga diberikan syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi, diantaranya:

- 1) Kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Dekan;
- 2) Format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (*sabbatical leave*) atau paruh waktu (*part time*);
- 3) Kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan
- 4) Dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.

Kementerian juga mengatur kriteria perguruan tinggi untuk kegiatan dosen di luar kampus. Kriteria perguruan tinggi yang dimaksud dalam buku pedoman IKU adalah perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*). Kegiatan dosen di perguruan tinggi lain mengacu kepada rubrik Beban Kerja Dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:

- 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.
- 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.

Dosen bekerja atau berkegiatan sebagai praktisi industri juga diberikan beberapa kriteria terkait bagian ini. Dosen bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (*full time*) atau paruh waktu (*part time*) di: 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan swasta nasional; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) lembaga pemerintah; atau 8) BUMN/BUMD.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 pada tahun 2023 adalah 39,30 % dimana capaian ini melampaui target sebesar 30%, dengan realisasi kegiatan adalah sebanyak 475 kegiatan.

IKU 3 didukung 3 komponen (K), yaitu:

- Peningkatan reputasi akademik berbasis QS 100 *by subject*, yang direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan sosialisasi kampus dunia yang masuk ranking 100 *by subject* versi QS, penyelenggaraan *international conference* dengan mengundang pembicara-pembicara dari kampus QS 100 *by subject*, pemberian hibah pengajaran kepada *team teaching* yang terdiri dari dosen UNS dan dosen dari kampus QS 100 *by subject*, serta publikasi dan promosi UNS di QS;
- Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen sebagai praktisi di dunia industri, yang direalisasikan dalam bentuk fasilitasi keikutsertaan pendidik dalam asosiasi profesi sevara institusi bukan perorangan;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan prestasi mahasiswa, yang direalisasikan dalam bentuk pertukaran mahasiswa *inbound* dan *outbond*.

#### **b. Strategi/Tindak Lanjut**

Untuk mencapai target kinerja tersebut di atas, pimpinan Universitas Sebelas Maret pada awal tahun 202 menetapkan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Mengintegrasikan dan optimalisasi sistem informasi dalam rangka peningkatan monitoring terintegrasi SDM
- Mengembangkan sistem informasi manajemen karir dosen UNS untuk manajemen kegiatan akademik dan non-akademik secara mandiri dan terpantau;
- Memfasilitasi dosen melaksanakan kegiatan pertukaran dosen, penelitian dan publikasi bersama terutama dengan perguruan tinggi berkelas dunia;
- Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk memiliki *exposure* di dunia usaha dan dunia industri;
- Memperluas kerja sama dengan berbagai mitra dunia usaha dan dunia industri dalam rangka *link & match* antara kampus dengan industri;
- Mendorong dosen untuk mengikuti Program Dosen Berkegiatan di Industri yang ditawarkan oleh Ditjen Diktiristek;
- Secara aktif mempromosikan hasil riset dan inovasi dosen UNS kepada industri, organisasi pemerintah, organisasi multilateral dan pihak-pihak lain untuk mengupayakan kerja sama dalam hilirisasi dan komersialisasi produk riset dan inovasi;
- Mengoptimalkan sistem pelaporan prestasi mahasiswa yang terintegrasi dengan pendataan dosen pembimbing;
- Menyempurnakan sistem remunerasi dengan sistem *reward and punishment*.

### c. Kendala/Permasalahan

- Kurangnya minat dosen serta fasilitas universitas dalam program-program mobilitas internasional serta exposure sebagai praktisi dan tenaga ahli;
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 3 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

### d. Faktor Pendorong

- Optimalisasi kerjasama atau jejaring alumni dengan praktisi/profesional dalam kegiatan Tridharma Pergutruan Tinggi;
- Kebijakan pemenuhan dan konversi kegiatan Tridharma dosen dalam insentif kinerja dosen.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

# 4

Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
25	55,14	220,56

Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

### a. Progres/Kegiatan

Universitas di Indonesia umumnya belum memiliki kualifikasi SDM seperti Universitas terkemuka yang ada di dunia (QS100 *by subject*). Hanya ada 3 universitas besar di Indonesia yang masuk 500 besar dunia versi QS yakni UI, IPB dan ITB. Sedangkan UNS baru menempati ranking 401-450 QS Asian University Ranking (QS AUR) dan 1201 untuk katagori QS WUR. Target UNS menuju ranking 301-350 di tahun 2023. Faktor yang sangat penting mendukung perangkingan adalah pengembangan SDM. Faktor yang difokuskan adalah SDM (Dosen) baik dari jumlah, kualitas, kualifikasi dan sebagainya.

Status UNS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) harus melakukan akselerasi peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM/dosen. Dalam Kepmendikbud Nomor 210/M/2023 tentang IKU PTN dan LLDIKTI. Mengatur tentang kualifikasi tertinggi dosen yang sesuai bidang studinya. Pengalaman dosen untuk



meningkatkan kompetensi berhubungan dengan aplikasi ilmu menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Perguruan tinggi juga membutuhkan sumber daya manusia dalam hal ini adalah dosen yang punya pengalaman menjadi praktisi profesional. Dosen yang mempunyai pengalaman di dunia industri dan dunia kerja akan mampu melihat lebih jeli kebutuhan penggunaan untuk menyiapkan lulusan dari perguruan tinggi.

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diatas menempatkan kualifikasi dosen pendidikan tinggi sebagai indikator kinerja utama (IKU) 4. IKU 4 terkait kualifikasi dosen dan praktisi mengajar di kampus. Indikator kinerja ini terdiri dari: (1) memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; (2) Dosen berasal dari praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja.

Dalam peningkatan kualifikasi dan jaminan mutu profesi dosen mencakup beberapa kriteria diantaranya untuk kepemilikan sertifikasi kompetensi dengan syarat lembaga kompetensi sebagai berikut: (1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; (2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; (4) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; Sertifikasi dari perusahaan BUMN.

Dosen yang mengajar di kampus juga perlu dosen dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja. Untuk UNS sebagai perguruan tinggi akademik, pengalaman praktisi adalah berpengalaman bekerja di beberapa perusahaan/instansi sebagai berikut: (1) perusahaan multinasional; perusahaan swasta nasional; perusahaan teknologi global; perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi; organisasi nirlaba kelas dunia; institusi/organisasi multilateral; lembaga pemerintah; atau BUMN/BUMD.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 pada tahun 2023 adalah 54,76 % dimana capaian ini melampaui target sebesar 25%, dengan realisasi kegiatan adalah sebanyak 1.021 kegiatan;

IKU 4 didukung 3 komponen (K), yaitu:

- Peningkatan kualifikasi dosen berpendidikan doktor, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kualifikasi doktor, pembiayaan studi lanjut bergelar di dalam dan luar negeri;
- Peningkatan kompetensi/profesi tenaga pendidik yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, dan dunia industri, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait peningkatan kompetensi/profesi pendidik yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri, pengiriman pendidik mengajar di perusahaan atau perguruan tinggi lain di dalam negeri (kerjasama), penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi/profesi pendidik yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri, penyelenggaraan kuliah tamu dosen dan praktisi profesional, dunia usaha dan dunia industri;
- Peningkatan tenaga pendidik kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait



percepatan guru besar.

#### **b. Strategi/Tindak Lanjut**

Untuk mencapai target kinerja tersebut di atas, pimpinan Universitas Sebelas Maret pada awal tahun 2023 menetapkan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Memfasilitasi dosen untuk mengembangkan kompetensinya dan memperoleh sertifikasi kompetensi/profesi di bidangnya;
- Menjalinkan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk *capacity building*, sertifikasi, dan kuliah praktisi;
- Menyusun roadmap pengembangan sumber daya manusia;
- Mendorong praktisi yang berkualitas dan berpengalaman untuk menjadi pengajar di UNS;
- Menyusun regulasi yang komprehensif terkait dengan kategorisasi tenaga pendidik ber-NIDK, ber-NIDK, dan ber-NUP;
- Mengintegrasikan dan optimalisasi sistem informasi dalam rangka peningkatan monitoring terintegrasi sumber daya manusia
- Penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi Asesor oleh Lembaga Sertifikasi Profesi UNS;
- Mengembangkan sistem informasi manajemen karir dosen UNS untuk manajemen kegiatan akademik dan non-akademik secara mandiri dan terpantau;
- Menyempurnakan sistem remunerasi berbasis kinerja.

#### **c. Kendala/Permasalahan**

- Masih belum signifikan jumlah dosen yang mempunyai tingkat dan ertifikasi kompetensi/profesi di bidangnya;
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 4 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

#### **d. Faktor Pendorong**

- Mendorong dosen untuk studi lanjut melalui skema beasiswa tidak hanya dari beasiswa eksternal;
- Sertifikasi kompetensi dosen sesuai bidang ilmu.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

# 5

Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Capaian (%)
1	4,02	402

Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/pemerintah per jumlah dosen

### a. Progres/Kegiatan

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Undang undang tersebut diimplementasikan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) melalui Visi UNS menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional. Tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengembangan inovasi, penelitian dan pengabdian dilakukan oleh bidang Riset dan Inovasi. Tugas pencapaian dilakukan oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan Direktorat Inovasi dan Hilirisasi.

Tahapan capaian kinerja Universitas Sebelas Maret sebagai institusi akademik mewajibkan UNS untuk membangun langkah-langkah strategis yang menempatkan aktivitas riset unggulan sebagai penggerak utama inovasi, sehingga *main goal* perwujudan *research as economic development agent* bukan hanya menjadi sekedar wacana. Pilihan ini telah dijabarkan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025 yang menyertakan konsekuensi bahwa setiap aktivitas riset yang kemudian berjalan dan berkembang di UNS wajib menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar yang berkualitas tinggi serta beragam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penguatan sinergi strategis UNS sebagai dampak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terhadap kualitas pengajaran dan penguatan pertumbuhan inovasi yang merupakan implementasi rencana strategis untuk mencapai strata UNS sebagai agen pentransfer kebudayaan, sains dan teknologi yang ke depannya mendorong UNS dari *teaching university* menjadi *research university* serta sebagai *economic development agent* ke depannya.

IKU 5 mempunyai indikator berupa jumlah keluaran penelitian dan pengabdian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Dari IKU ini kemudian di jabarkan menjadi indikator kinerja kegiatan tahun 2023 yang

bersumber dari Peraturan Rektor no 66 tahun 2020. Dari indikator kinerja kegiatan ini, pada tahun 2023 ditargetkan jumlah publikasi internasional sebanyak 1270 artikel, jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional 20 jurnal, jumlah jurnal bereputasi terindeks global 3 buah, jumlah sitasi karya ilmiah sebanyak 8599 sitasi, jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan sebanyak 352 buah, dan jumlah kekayaan intelektual yang digunakan industri sebanyak 18 buah.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 pada tahun 2023 adalah rasio 3.61 dimana capaian ini melampaui target sebesar rasio 1.00 dengan realisasi kegiatan adalah sebanyak 1.744 kegiatan.

IKU 5 didukung 7 komponen (K), yaitu:

- Peningkatan kuantitas dan kualitas riset. Yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, pengumpulan data dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan publikasi internasional. Pelatihan/sosialisasi penyusunan proposal penelitian, seleksi dan penilaian proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian, penyelenggaraan seminar berkaitan publikasi penelitian yang dilakukan, bantuan publikasi internasional dengan *top scholars*, serta peningkatan sumber daya tata kelola bidang riset;
- Peningkatan *publisher* dan diseminasi hasil riset dan P2M tingkat nasional, penyusunan kebijakan, sosialisasi, pengumpulan data dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan jurnal bereputasi terindeks nasional, penerbitan jurnal nasional, penyelenggaraan *workshop* pengelolaan jurnal nasional, jurnal bereputasi terindeks global, penerbitan jurnal global, penyelenggaraan *workshop* serta pengelolaan jurnal global;
- Peningkatan kualitas karya ilmiah tingkat nasional dan internasional, penyusunan kebijakan, sosialisasi, pengumpulan data dan evaluasi terkait rencana strategis kualitas karya ilmiah tingkat nasional dan internasional, serta *workshop* dan pendampingan publikasi artikel jurnal berjenis *review*;
- Peningkatan kualitas karya seni tingkat nasional dan internasional, yang direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan seminar/kompetisi/pagelaran karya seni, serta akselerasi proses pendaftaran HKI karya seni;
- Peningkatan kualitas karya terapan tingkat nasional dan internasional, yang direalisasikan dalam bentuk keikutsertaan dalam seminar/kompetisi/pagelaran karya terapan, inovasi dan penciptaan kreasi karya terapan, survey, asistensi, pelatihan, pengusulan dan monitoring dan evaluasi pengembangan fasilitas HAKI atau paten karya terapan, serta akselerasi proses pendaftaran HKI karya terapan;
- Peningkatan kualitas kekayaan intelektual yang terdaftar/tersertifikasi yang digunakan oleh masyarakat, yang direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan pameran dan sosialisasi produk inovasi HAKI atau paten UNS kepada masyarakat serta pelatihan dan *workshop* untuk menghasilkan barang/jasa inovasi (dari kegiatan Tridharma PT yang mempunyai kekuatan untuk dipasarkan) tingkat nasional;
- Peningkatan kualitas hilirisasi produk inovasi dan hasil riset, yang direalisasikan dalam

bentuk survey dan pengembangan potensi produk hasil kegiatan Tridharma PT, serta perencanaan, pembentukan dan evaluasi Rintisan Pusat Unggulan Iptek (PUI).

#### **b. Strategi/Tindak Lanjut**

Target kinerja IKU 5 terutama berupa luaran publikasi ilmiah, jurnal dan jumlah sitasi merupakan tanggung jawab LPPM. Untuk mencapai luaran yang telah ditetapkan pada tabel 6.1 untuk IK-13 sampai IK-16, LPPM menetapkan strategi sebagai berikut:

- Mengintegrasikan sistem P2M di IRIS dengan database lain seperti SIAKAD untuk data mahasiswa, SIMPEG untuk data kepegawaian, pelaporan kegiatan kerja sama dari unit kerja ke universitas.
- Meningkatkan pelayanan kegiatan P2M dengan memperbanyak layanan online, meringkas jalur-jalur administrasi, dan memperpendek durasi layanan.
- Penataan grup riset, pusat studi dan PUI untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi.
- Menyusun regulasi penelitian berbasis keluaran.
- Penyusunan Standar Pelayanan Mutu Internal (SPMI) sampai ke tataran operasional (SOP) untuk bisa diterapkan di lingkungan LPPM.
- Memperluas jalinan kerjasama untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui berbagai skema P2M.
- Mendorong dan memfasilitasi setiap program studi, grup riset, pusat studi dan PUI untuk memperluas dan memperkuat kerjasama P2M baik dengan mitra industri, masyarakat dan perguruan tinggi.
- Secara aktif mempromosikan hasil riset dan inovasi UNS kepada industri, organisasi pemerintah, organisasi multilateral dan pihak-pihak lain untuk mengupayakan kerja sama dalam hilirisasi dan komersialisasi produk riset dan inovasi.
- Mengakselerasi kerja sama dengan organisasi multilateral, perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, dan organisasi nirlaba kelas dunia.
- Memperbanyak kerja sama riset kolaborasi dengan perguruan tinggi berkelas dunia.
- Memperbanyak kerja sama multilateral dalam rangka peraih dana internasional untuk riset, capacity building dan pengabdian masyarakat baik untuk tema-tema kekinian yang bersifat lokal maupun global.

#### **c. Kendala/Permasalahan**

- Kurangnya fasilitas riset bagi dosen yang akan publikasi untuk mendapatkan rekognisi internasional/diterapkan masyarakat;
- Hibah Kontrak Penelitian yang dialokasikan UNS baru diajukan pada triwulan 1, hasil penelitian akan diseminasi pada triwulan 3 dan 4;
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 5 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

#### d. Faktor Pendorong

- Menyediakan anggaran internal serta mendorong peningkatan kualitas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Jurnal Internasional bereputasi;
- Pendampingan paper dan interaksi dengan peer review;
- Mendorong pembentukan dan keterlibatan dosen dalam kelompok riset mono maupun multi disiplin;
- Penghargaan bagi dosen yang menghasilkan publikasi/karya/inovasi di tingkat internasional.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

# 6

Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Capaian (%)
0,7	5,4	771,43

Jumlah kerjasama per program  
program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

#### a. Progres/Kegiatan

Universitas Sebelas Maret (UNS) merupakan perguruan tinggi badan hukum (PTN-BH) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56/2020. Di dalam PP tersebut dijelaskan bahwa UNS menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, dari dalam negeri dan luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 70 ayat 1). Selanjutnya dinyatakan pula bahwa kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pasal 70 ayat 2).

Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, UNS perlu untuk menjalin kerjasama baik akademik maupun non-akademik dengan institusi di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 210/M/2023 mengenai Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kerjasama (kemitraan) dengan pihak eksternal merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi negeri yaitu IKU 6. Berdasarkan Kepmendikbud tersebut, definisi IKU 6 adalah persentase program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.

Adapun kriteria kemitraan adalah perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan yang dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya yaitu untuk PTN Akademik:

- 1) Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil/output pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan
- 2) Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh, serta dapat melakukan kegiatan tridharma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.



Adapun kriteria mitra yang masuk dalam IKU 6 adalah:

- 1) Perusahaan multinasional,
- 2) Perusahaan nasional berstandar tinggi,
- 3) Perusahaan teknologi global,
- 4) Perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi,
- 5) Organisasi nirlaba kelas dunia,
- 6) Institusi/organisasi multilateral,
- 7) Perguruan tinggi masuk daftar QS100 berdasarkan ilmu (QS100 by subject),
- 8) Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD,
- 9) Rumah sakit yang memiliki Izin Rumah Sakit Kelas A dan B, 10) UMKM yang mempunyai pendapatan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 30.000.000.000.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 pada tahun 2023 adalah rasio 5.40 dimana capaian ini melampaui target TW 4 sebesar rasio 0.70;

- Realisasi kegiatan adalah 1.375 kegiatan;
- IKU 6 didukung 3 komponen (K), yaitu:
  - Peningkatan Kerjasama dengan Industri dan Dunia kerja, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, dan evaluasi terkait kerjasama kemitraan dan kolaborasi dengan Industri dan dunia kerja, pengembangan jejaring kerjasama berbasis pendidikan, pengembangan jejaring kerjasama berbasis Industri dan dunia kerja, serta fasilitasi pencairan dana kerjasama dengan instansi pemerintah/ industri/BUMN (mekanisme kerjasama);
  - Peningkatan Jumlah Pendapatan Non-UKT, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, dan evaluasi terkait kerjasama kemitraan dan kolaborasi untuk menghasilkan revenue generating unit, pencairan layanan eksternal (mekanisme kerjasama), pengembangan market engineering, kewirausahaan dan model inkubasi bisnis (*start-up business*), operasional layanan serta penyelenggaraan business gathering dengan jejaring alumni;
  - Peningkatan Partisipasi Alumni, yang direalisasikan dalam bentuk FGD terkait pengembangan spin off alumni, penggalangan aset dan dana abadi, dan sistem tracer studi database alumni melalui pengembangan kelembagaan, serta pengembangan jejaring kerjasama dengan alumni untuk penggalangan dana abadi.

#### **b. Strategi/Tindak Lanjut**

Untuk mencapai target kinerja bidang kerja sama tersebut di atas, pimpinan Universitas Sebelas Maret pada awal tahun 2023 menetapkan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Memperluas jalinan kerjasama untuk program merdeka belajar-kampus merdeka baik untuk pertukaran mahasiswa, penelitian, magang industri, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, pembangunan desa, studi independen, asistensi mengajar di satuan

- pendidikan dan bela negara;
- Mendorong dan memfasilitasi setiap program studi untuk memperluas dan memperkuat kerjasama dengan mitra industri terutama dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka dan riset;
  - Secara aktif mempromosikan hasil riset dan inovasi UNS kepada industri, organisasi pemerintah, organisasi multilateral dan pihak-pihak lain untuk mengupayakan kerja sama dalam hilirisasi dan komersialisasi produk riset dan inovasi;
  - Mengakselerasi kerja sama dengan mitra kelas dunia baik itu perguruan tinggi berkelas dunia, organisasi multilateral, perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, dan organisasi nirlaba kelas dunia;
  - Memperbanyak kerja sama dengan perguruan tinggi berkelas dunia untuk pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen dan riset kolaborasi;
  - Memperbanyak kerja sama multilateral dalam rangka peraihan dana internasional untuk riset, capacity building dan kegiatan lain baik untuk tema-tema kekinian yang bersifat lokal maupun global;
  - Mempercepat proses administrasi dokumen Kerjasama;
  - Mengintegrasikan sistem pelaporan kegiatan kerja sama dari unit kerja ke universitas.

#### c. Kendala/Permasalahan

- Belum optimalnya pengkategorian kerjasama dalam setiap program studi (prodi), beberapa masih dikategorikan global dalam fakultas;
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 6 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

#### d. Faktor Pendorong

- Menyempurnakan template Implementation of Arrangement (IA);
- Pendampingan penyusunan dan monitoring Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Implementation of Arrangement (IA) per Fakultas/Sekolah secara periodik.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

# 7

Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
50	85,82	171,64

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis project (*team-based project*) sebagai bagian dari bobot evaluasi

### a. Progres/Kegiatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan tujuan, strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh setiap institusi, termasuk institusi pendidikan Universitas Sebelas Maret. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023, dengan Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators*, salah satu indicator IKU 7 yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif adalah persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai bagian bobot evaluasi adalah minimal 50%.

Adapun kriteria metode pembelajaran yang menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran Pemecahan kasus (*case method*):

- 1) Mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha memecahkan kasus;
- 2) Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi;
- 3) Kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.

Sedangkan langkah-langkah metode pembelajaran yang menggunakan *team-based project* adalah sebagai berikut:

- 1) Kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;
- 2) Kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;
- 3) Setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan

- 4) Dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.

Universitas Sebelas Maret, yang memiliki visi menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional serta memiliki misi Universitas Sebelas Maret dalam hal menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap, mengapresiasi dan telah melaksanakan indikator yang terdapat dalam IKU 7. Dalam pelaksanaannya, tugas pencapaian IKU 7 yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif dikawal oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Pendidikan di UNS.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 pada tahun 2023 adalah 85,76 % dimana capaian ini melampaui target TW 4 sebesar 50%;

- Realisasi kegiatan adalah 2.056 kegiatan;
- IKU 7 didukung 3 komponen (K), yaitu:
  - Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tenaga Pendidik, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kompetensi pedagogik tenaga pendidik, pengiriman pendidik untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi keterampilan instruksional, *softskill* dan kompetensi SDM (di bidang ICT, Bahasa Inggris, dsb), penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi keterampilan instruksional, *softskill* dan kompetensi SDM (di bidang ICT, Bahasa Inggris, dsb), serta penjangkaran tenaga pendidik berprestasi;
  - Peningkatan Kapasitas Kinerja Laboratorium, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kapasitas kinerja laboratorium, pemeliharaan, uji kelayakan, dan kalibrasi peralatan praktikum, pengadaan peralatan pendukung laboratorium, pengadaan bahan praktikum, asistensi pelaksanaan praktikum, praktikum lapangan, optimalisasi laboratorium uji/riset serta renovasi gedung dan bangunan (kapitalisasi) pendukung laboratorium;
  - Peningkatan Pembelajaran Berbasis TIK, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, penyusunan dokumen dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan pembelajaran berbasis TIK, pembuatan, pengembangan dan pengelolaan inovasi pembelajaran digital, serta pengadaan fasilitas pembelajaran berbasis TIK.

#### **b. Strategi/Tindak Lanjut**

Dalam rangka mencapai target kinerja IKU.7 yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif dimana bobot evaluasi didasarkan pada penggunaan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebesar 50%, maka pimpinan Universitas Sebelas Maret menetapkan kebijakan dan strategi sebagai berikut:



- Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tenaga Pendidik agar meningkatkan kualitas pembelajaran dengan metode metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi;
- Pelatihan implementasi strategi pembelajaran berbasis *case method* dan project-based secara kontinyu;
- Review Kurikulum, kegiatan pembelajaran dan evaluasi pelaksanaan pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*);
- Implementasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) melalui OCW dan SIAKAD New;
- Peningkatan Kapasitas Kinerja Laboratorium;
- Peningkatan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Komputer.

#### c. Kendala/Permasalahan

- Perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi penataan kuliah antra prodi – prodi dalam Fakultas/Sekolah dengan LPPMP;
- Belum semua dosen menggunakan UNS *Open Course Ware* (OCW) yang memuat metode pembelajaran pemecahan kasus (*case methode*) dan kelompok berbasis proyek (*team-based project*);
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 7 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

#### d. Faktor Pendorong

- Reviu atau penyelarasan kurikulum mengikuti perkembangan dunia industri/kerja;
- Kebijakan pengembangan mata kuliah dengan menerapkan bobot penilaian Case Methode/Team Based Project.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

# 8

Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
10	30,77	307.7

Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah

### a. Progres/Kegiatan

Ditetapkannya UNS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum melalui Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2020 pada tanggal 6 Oktober 2020 merupakan tindak lanjut dari strategi Akselerasi Peraihan Reputasi UNS sebagai World Class University. Program-program yang direncanakan sebagai strategi pencapaian tujuan dan sasaran UNS serta arah kebijakan dan Strategi di atas, akan diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023, dengan Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators*. Arah kebijakan sebagaimana disebutkan diatas difokuskan untuk mendukung dimulainya tata kelola UNS sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH) dalam rangka akselerasi pencapaian reputasi internasional. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) 8. Kriteria Akreditasi internasional atau berdasarkan Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau lembaga akreditasi internasional lainnya.

Sesuai dengan visi Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional serta misi Universitas Sebelas Maret dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan mendukung terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*). Tugas pencapaian indikator tersebut dilakukan oleh LPPMP (Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan) dengan memelihara dan meningkatkan mutu Pendidikan secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi serta memenuhi kebutuhan stakeholder.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 8 pada tahun 2023 adalah 30,77 % dimana capaian ini melampaui target TW 4 sebesar 10%;

- Realisasi kegiatan adalah 2.306 kegiatan;
- IKU 8 didukung 7 komponen (K), yaitu:
  - Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan penjaminan mutu pendidikan (rekonstruksi kurikulum, penjaminan



mutu internal, survey kepuasan mahasiswa, *stakeholders*, dll), penyusunan borang akreditasi dan visitasi (reakreditasi nasional (BAN-PT), persiapan pembukaan program studi di luar kampus utama, studi kelayakan, penyusunan proposal dan lain-lain serta operasional pendidikan;

- Peningkatan Kualitas Prodi Terakreditasi Internasional, yang direalisasikan dalam bentuk *technical assistance* untuk akreditasi internasional, penyusunan borang internasional, visitasi akreditasi internasional, serta registrasi keanggotaan akreditasi internasional;
- Peningkatan Kualitas Sistem Informasi, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, penyusunan dokumen dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kualitas sistem informasi (*server/bandwidth* pengelolaan sistem pangkalan data terpadu (*single-based data*), pembuatan, pengembangan dan pengelolaan *website*, pengadaan lisensi *software* dan sistem operasi serta penyesuaian teknologi informasi;
- Pengembangan Pendidikan berkualifikasi Internasional, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis pengembangan pendidikan berkualifikasi internasional (program *student exchange*, *double degree* atau *joint degree*, *credit learning*, atau program sejenis lainnya), layanan pengenalan kampus untuk mahasiswa asing, pelayanan kedatangan, imigrasi, kepulangan, biaya tinggal untuk dosen, tamu asing, mahasiswa asing, kuliah tamu dosen dari luar negeri, paket pendidikan untuk mahasiswa asing atau *host*, serta magang (*internship*) mahasiswa di luar negeri;
- Peningkatan Kualitas Perpustakaan, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kualitas perpustakaan (survey dan analisis hasil survey kepuasan pelanggan/pengunjung perpustakaan), serta pengadaan buku pustaka dan *e-book*;
- Peningkatan Kualitas Layanan dan Pemerataan Akses Pendidikan, yang direalisasikan dalam bentuk pelayanan dana kasih (asuransi) untuk mahasiswa yang sakit/meninggal serta seleksi permohonan keringanan dan pembebasan UKT, beasiswa, asuransi kesehatan;
- Pengembangan Kampus Berwawasan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, yang direalisasikan dalam bentuk kampanye peduli lingkungan (media edukasi, lomba, dsb), penyediaan dan pemeliharaan tanaman, RTH, dll.

## b. Strategi/Tindak Lanjut

Dalam rangka mendapatkan pengakuan sebagai program studi terakreditasi internasional, lembaga akreditasi menetapkan kriteria tertentu dalam proses akreditasi. Proses akreditasi internasional biasanya terdiri dari pendaftaran, penyusunan dokumen, assesment dan umpan balik. Proses penyusunan dokumen evaluasi diri menjadi salah satu tahapan penting di mana program studi harus mampu memahami kriteria dan selanjutnya menyusun dokumen sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan semakin meningkatnya



pemahaman dan kemampuan terhadap kriteria yang ditetapkan setiap lembaga akreditasi internasional maka akan memudahkan program studi mempersiapkan proses akreditasi sehingga semakin banyak program studi yang memperoleh pengakuan akreditasi internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kehidupan masyarakat pada abad 21 yang semakin kompleks mengharuskan digunakannya pendekatan Outcomes Based Education (OBE) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dalam rangka menjembatani antara dunia pendidikan dan dunia kerja. OBE merupakan pendidikan yang berpusat pada kemampuan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa pada akhir pengalaman belajar mereka, bukan hanya pada materi saja.

Prinsip dasar OBE adalah membantu mahasiswa untuk mengembangkan dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi untuk mencapai capaian pembelajaran (*learning outcomes\_LO*) yang ditetapkan. Perwujudan OBE harus melibatkan rekonstruksi kurikulum yang berbasis pada capaian (*Outcome based curriculum\_OBC*), pengajaran dan pembelajaran (*Outcome based Learning and Teaching\_OBLT*), penilaian yang berbasis capaian pembelajaran (*outcome based assessment\_OBA*) dalam pendidikan pada perguruan tinggi. Pada OBE, mahasiswa membangun pemahamannya melalui metode pembelajaran yang relevan dan pengalaman pembelajaran dan asesmennya diselaraskan dengan LO. Pada saat ini seluruh prodi di UNS telah merekonstruksi kurikulumnya berbasis capaian sesuai dengan pendekatan OBE.

Untuk mencapai target kinerja kinerja Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional diakui pemerintah Universitas Sebelas Maret di Tahun 2023, pimpinan Universitas Sebelas Maret menetapkan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Pendampingan penyusunan dan peninjauan (review) laporan evaluasi diri dan semua dokumen yang diperlukan oleh tim penjaminan mutu di level Universitas dan Fakultas untuk semua program studi yang terkait;
- Penguatan Kapasitas Pembelajaran berbasis OBE (*Outcomes Based Education*) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- Standarisasi K3 laboratorium dan fasilitas pembelajaran untuk program studi yang akan visitasi atau persiapan visitasi di tahun 2024;
- Pengembangan komisi K3L di level universitas yang bertanggung jawab dalam penetapan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan di UNS secara integratif;
- Fasilitasi bagi program studi dalam menyiapkan fasilitas pembelajaran yang memenuhi kriteria lembaga akreditasi internasional;
- Fasilitasi proses visitasi oleh Lembaga akreditasi internasional mulai dari simulasi, persiapan dan pelaksanaan visitasi
- Menetapkan dan mengkoordinasikan upaya tindak lanjut (*follow up*) dan evaluasi hasil akreditasi internasional;
- Meningkatkan jumlah dosen UNS yang berperan sebagai *assessor/ peer group/ expert* pada lembaga akreditasi internasional,

### c. Kendala/Permasalahan

- Proses pengajuan dan visitasi akreditasi/sertifikasi internasional memerlukan waktu untuk persiapan dan visitasi yang lama;
- Adanya beberapa sarana prasarana program studi yang perlu dilengkapi dan tidak dapat dipenuhi dengan alokasi RKA-UK khususnya fasilitas laboratorium dan fasilitas Kelelamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memenuhi standar akreditasi internasional;
- Adanya revisi RKA Unit Kerja untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 8 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

### d. Faktor Pendorong

- Melakukan kontrak kinerja Dekan untuk penimngkatan target prodi akreditasi internasional pada prodi di lingkup kerjanya setiap tahun selalu bertambah;
- Melakukan pemetaan program studi yang telah terakreditasi A atau Unggul untuk diajukan akreditasi internasional.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

9

Target (predikat)	Realisasi (predikat)	Capaian (%)
A	A (85,75)	100

Predikat SAKIP

### a. Progres/Kegiatan

Pada tahun 2023 SAKIP UNS mengalami peningkatan masuk kategori A dengan nilai 85,75, dimana nilai tersebut mengalami peningkatan dari nilai tahun 2022 yaitu 82,30 (predikat A) dengan rincian sebagai berikut:



HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET)  
TAHUN 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30%	25.5
2.	Pengukuran Kinerja	30%	25.5
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21.25
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A</b>	<b>85.75</b>

PERENCANAAN	
No	Catatan
1	Besaran target kinerja pada 10 IKU tahun 2022 sama dengan besaran target kinerja tahun 2023, sehingga tidak terdapat peningkatan target kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 pada 10 IKU tersebut. Sedangkan berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, capaian target dari 10 IKU telah tercapai sesuai target 2022, sehingga terdapat potensi untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun 2023.

PENGUKURAN	
No	Catatan
1	Masih terdapat data dukung yang disajikan tidak sesuai dengan pertanyaan pada KKE, misalnya yaitu pada poin Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. Data dukung yang disajikan bukan sertifikat diklat SAKIP melainkan data Pembagian Peran-Hasil, sedangkan data dukung sertifikat diklat SAKIP diupload di pertanyaan KKE yang lainnya.

PERENCANAAN	
No	Rekomendasi
1	Agar UNS melakukan kalkulasi target 2023 dengan mempertimbangkan capaian target tahun 2022 dan menganalisis peningkatan target tahunan yang dapat dicapai sehingga kinerja PTN dapat terus ditingkatkan dengan target yang meningkat setiap tahun.

PENGUKURAN	
No	Rekomendasi
1	tim UNS agar memastikan data dukung yang disajikan sesuai dengan pertanyaan pada KKE

Jakarta, 20 Desember 2023

Inspektur IV,



Subiyantoro

Gambar: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

- Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 9 pada Triwulan 4 mendapatkan nilai SAKIP sebesar 85,75 dengan predikat A sesuai dengan target TW 4 dengan predikat A;
- Realisasi kegiatan adalah 141 kegiatan;
- IKU 9 didukung 3 komponen (K), yaitu:
  - Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perencanaan dan Keuangan, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan akuntabilitas (modernisasi keuangan), rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan audit dan reuiv terkait laporan keuangan, serta peningkatan kompetensi tata kelola bidang perencanaan, keuangan dan pengawasan, FGD penyusunan kebijakan,

sosialisasi, dan evaluasi terkait dokumen penjaminan Mutu Kelembagaan Organisasi (RPJP, RKAT, RENSTRA, SAKIP, LAKIP, Dokumen SDM, dll), Rekonsiliasi dan penyusunan terkait dokumen penjaminan Mutu Kelembagaan Organisasi, Pelaksanaan reviu terkait dokumen penjaminan Mutu Kelembagaan Organisasi, serta benchmarking ke lembaga lain terkait pengembangan manajemen operasional lembaga;

- Penegakan Disiplin Sivitas Akademika, yang direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan penegakan disiplin Sivitas Akademika;
- Peningkatan Kualitas Tata Kelola Arsip dan Optimalisasi Hukum, yang direalisasikan dalam bentuk peningkatan kompetensi tata kelola bidang kearsipan dan optimalisasi hukum.

#### **b. Strategi/Tindak Lanjut**

Selama tahun 2023, UNS melakukan perbaikan berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022, yaitu dengan strategi sebagai berikut:

- Pendampingan penyusunan dan peninjauan (review) laporan evaluasi diri dan semua dokumen yang diperlukan oleh tim penjaminan mutu di level Universitas dan Fakultas untuk semua program studi yang terkait;
- Penguatan Kapasitas Pembelajaran berbasis OBE (*Outcomes Based Education*) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- Standarisasi K3 laboratorium dan fasilitas pembelajaran untuk program studi yang akan visitasi atau persiapan visitasi di tahun 2024;
- Pengembangan komisi K3L di level universitas yang bertanggung jawab dalam penetapan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan di UNS secara integratif;
- Fasilitasi bagi program studi dalam menyiapkan fasilitas pembelajaran yang memenuhi kriteria lembaga akreditasi internasional;
- Fasilitasi proses visitasi oleh Lembaga akreditasi internasional mulai dari simulasi, persiapan dan pelaksanaan visitasi
- Menetapkan dan mengkoordinasikan upaya tindak lanjut (*follow up*) dan evaluasi hasil akreditasi internasional;
- Meningkatkan jumlah dosen UNS yang berperan sebagai *assessor/ peer group/ expert* pada lembaga akreditasi internasional,

#### **c. Kendala/Permasalahan**

- Proses pengajuan dan visitasi akreditasi/sertifikasi internasional memerlukan waktu untuk persiapan dan visitasi yang lama;
- Adanya beberapa sarana prasarana program studi yang perlu dilengkapi dan tidak dapat dipenuhi dengan alokasi RKA-UK khususnya fasilitas laboratorium dan fasilitas Kelelamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memenuhi standar akreditasi

internasional;

- Adanya revisi RKA Unit Kerja untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 8 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

#### d. Faktor Pendorong

- Melakukan sosialisasi SAKIP dari awal sampai akhir secara berjenjang dan kontinyu;
- Mengembangkan sistem administrasi data pendukung SAKIP yang terpusat sehingga mudah diakses.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

# 10

Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)
90	93,51	103,9

Nilai Kinerja Anggaran  
atas Pelaksanaan RKA-K/L

#### a. Progres/Kegiatan

Anggaran UNS Tahun 2023 dalam RKAT Definitif sebesar Rp. 1.292.740.134.128,00 (satu trilyun dua ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta seratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk gaji, tunjangan, dan uang makan yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp. 231.660.063.634,00 (dua ratus tiga puluh satu milyar enam ratus enam puluh juta enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), dan dana PTNBH sebesar Rp. 1.061.080.070.494,00 (satu trilyun enam puluh satu milyar delapan puluh juta tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat) yang bersumber dari BPPTNBH, alokasi pendanaan selain Sekjen Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi, alokasi pendanaan dari Kementerian/Lembaga lain, biaya pendidikan, usaha PTNBH, kerjasama UNS, pengelolaan kekayaan PTNBH, dan saldo kas.

Sepanjang tahun 2023, Universitas Sebelas Maret menghasilkan kinerja yang telah melampaui target sehingga memperoleh rerata sebesar 241,24 % dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja Rektor dengan Kemdikbudristek pada tahun 2023.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 10 pada tahun 2023 ditentukan oleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA) UNS sebesar 93,51% dimana capaian ini melampaui target NKA UNS TW 4 sebesar 90%;

- Realisasi kegiatan adalah 3.979 kegiatan;
- IKU 10 didukung 3 komponen (K), yaitu:
  - Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kualifikasi dan atau

kompetensi tenaga kependidikan, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kependidikan fungsional tertentu, softskil dan kompetensi SDM (di bidang ICT, Bahasa Inggris, dsb), Pengiriman tenaga kependidikan untuk pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kependidikan fungsional tertentu, softskil dan kompetensi SDM (di bidang ICT, Bahasa Inggris, dsb), Pembiayaan studi lanjut bergelar di dalam dan luar negeri untuk tenaga kependidikan, serta Penjaringan tenaga kependidikan berprestasi;

- Peningkatan Efektivitas Manajemen Operasional Lembaga, yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemantauan nilai kinerja anggaran di Rapat Kerja Pimpinan, pembiayaan gaji pegawai, remunerasi, langganan daya dan jasa, serta kebutuhan operasional lainnya;
- Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, penyusunan dokumen dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kualitas tata kelola aset, pengadaan dan pemeliharaan peralatan inventaris/meubelair, pembangunan/renovasi/pemeliharaan gedung dan bangunan.

#### c. Kendala/Permasalahan

- Anggaran DIPA UNS adalah anggaran RM Gaji PNS, sehingga penyerapan anggaran tidak dapat digeser dengan kegiatan lain;
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 10 dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

#### d. Faktor Pendorong

- Melakukan koordinasi secara intens dengan unit terkait;
- Melakukan evaluasi kinerja anggaran tiap bulan.

## 2. Penghargaan dan Pemingkatan

Universitas Sebelas Maret (UNS) sejak lebih dari satu dekade terakhir telah mencanangkan tekad untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang diakui di tingkat internasional sesuai yang tersurat di dalam visinya yaitu menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional. Pengakuan di tingkat internasional tidak hanya berguna bagi perguruan tinggi tersebut, namun lebih dari itu juga memberi manfaat kepada lulusan perguruan tinggi serta secara makro berkontribusi dalam meningkatkan reputasi dan daya saing bangsa.

Selain itu di dalam Peraturan Pemerintah No. 56/2020 tentang PTN-BH UNS Pasal 6 secara eksplisit disebutkan bahwa salah satu tujuan dari UNS adalah menjadikan UNS sebagai

universitas bereputasi internasional. Hal ini juga menyiratkan bahwa PTN-BH merupakan kendaraan bagi UNS untuk menjadi perguruan tinggi berkelas dunia.

Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh UNS dalam kerangka menuju *World Class University* (WCU) yang kemudian diturunkan menjadi berbagai program dan aktivitas baik untuk meningkatkan reputasi akademik, mengakselerasi kualitas dalam riset dan inovasi, meningkatkan rekognisi dari pengguna alumni, meningkatkan international exposure mahasiswa dan dosen dan lain sebagainya sesuai dengan indikator-indikator yang ada di dalam pemeringkatan utamanya oleh QS Quacquarelli Symonds dan Times Higher Education (THE).

Selain pemeringkatan di tingkat internasional, UNS juga konsen dengan pemeringkatan di tingkat nasional terutama yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pada awal tahun 2023 beberapa strategi dan kebijakan telah dirancang guna meningkatkan kinerja pemeringkatan baik nasional maupun internasional sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan visibilitas dosen di level internasional
- 2) Meningkatkan visibilitas universitas di level internasional
- 3) Meningkatkan kontribusi pusat unggulan iptek dalam internasionalisasi
- 4) Mengoptimalkan keberadaan UNS *international advisors*
- 5) Meningkatkan aktivitas promosi di *event-event* internasional
- 6) Mengundang pemenang nobel di dalam acara Dies Natalis UNS
- 7) Mengakselerasi hubungan yang erat dengan industri
- 8) Mengadakan kegiatan gathering dengan pengguna alumni
- 9) Meningkatkan kolaborasi dengan alumni dan IKA UNS
- 10) Mengoptimalkan hibah penelitian untuk menghasilkan luaran-luaran riset yang berkualitas;
- 11) Memberikan insentif publikasi dan sitasi
- 12) Meningkatkan publikasi bersama dengan peneliti bereputasi dari luar negeri melalui berbagai skema
- 13) Memberikan bantuan biaya publikasi dan biaya copy-editing paper
- 14) Meningkatkan jumlah publikasi di jurnal Q1 berdampak faktor
- 15) Menyeimbangkan proporsi antara artikel jurnal dengan prosiding
- 16) Pemberian bantuan penyelenggaraan *international conference*
- 17) Program penelitian kolaborasi Indonesia dengan 12 perguruan tinggi PTN-BH
- 18) Program penelitian kolaborasi dalam negeri non PTN-BH
- 19) Meningkatkan jumlah dosen dengan pendidikan S3
- 20) Meningkatkan *industrial exposure* dosen
- 21) Meningkatkan jumlah kerjasama dalam double degree, joint degree, dan credit transfer
- 22) Transformasi digital dalam proses pembelajaran
- 23) Menambah jumlah dosen tamu dari luar negeri dan dari industri
- 24) Mengakselerasi jumlah program studi yang terakreditasi internasional



- 25) Memperbanyak jumlah mahasiswa pertukaran (*inbound* dan *outbound*)
- 26) Menambah jumlah UNS Scholarship untuk mahasiswa internasional
- 27) Mendorong dosen untuk memperoleh pendanaan dari eksternal untuk program mobilitas ke luar negeri, pengembangan kapasitas dan riset kolaborasi
- 28) Meningkatkan kuantitas dan kualitas program international summer courses
- 29) Merekrut *adjunct professor* yang bereputasi tinggi
- 30) Membangun kemitraan dengan QS dan THE dalam beberapa aktivitas
- 31) Mengintegrasikan data pemeringkatan internasional
- 32) Membentuk tim evaluasi IKU dan tim pelaksana program-program UNS WCU
- 33) Melakukan evaluasi kinerja masing-masing program studi dan memberikan insentif kepada program studi yang kinerja nya unggul dan baik

Berdasarkan evaluasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, capaian pemeringkatan UNS tahun 2023 adalah sebagai berikut:



## Posisi UNS 2023 Pemeringkatan Global

No	Indikator	Capaian
1	QS Star	4 Star (Very Good)
2	QS World University Rankings	1001-1200 dunia; 10 Indonesia
3	QS Asia Rankings	301-350 Asia; 11 Indonesia
4	QS WUR Sustainability	701-710 dunia; 9 Indonesia
5	QS WUR by Subject	2 subject (Accounting and Finance; Economics and Econometrics)
6	THE World University Rankings	1201-1500 dunia; 2 Indonesia
7	THE Asia Rankings	401-450 Asia; 3 Indonesia
8	THE Young University	401-500 dunia; 1 Indonesia
9	THE Impact Rankings	401-600 dunia; 10 Indonesia
10	THE WUR By Subject	8 subject (Business & Economics; Clinical & Health; Computer Science; Education; Engineering; Life Sciences; Physical Sciences; Social Sciences)
11	Webometrics	1037 dunia; 7 Indonesia
12	UI Greenmetrics	43 dunia; 6 Indonesia
13	Applied-HE	32 ASEAN; 10 Indonesia



Penghargaan yang telah diterima UNS sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis Anugerah	Leading Sector	Jumlah Penghargaan diterima UNS 2022	Jumlah Penghargaan diterima UNS 2023
Anugerah Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Bidang 1	1 (SPADA)	0
Anugerah PDDIKTI	Bidang 1	0	0
Anugerah Sumber Daya	Bidang 2	1 (academic leader sosial humaniora)	2 (academic leader Teknologi dan seni budaya)
Anugerah Prioritas Nasional	Bidang 3	0	0
Anugerah Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat	Bidang 3	0	0
Anugerah Kerjasama	Bidang 4	1 (Laporan Kerma)	1 (Laporan Kerma)
Anugerah Humas	Bidang 4	2 (Siaran Pers dan Majalah)	2 (Siaran Pers dan Majalah)
Anugerah Kelembagaan	Bidang 1, 2, 3, 4	Belum ada kategori ini	0

Jenis Anugerah	Kategori
<b>Anugerah Pembelajaran dan Kemahasiswaan</b>	SPADA Awards
	SPMI
	Kampus Mengajar
	Pertukaran Mahasiswa Merdeka
	Praktisi Mengajar
	Wirausaha Merdeka
	MSIB
	IISMA
	Kampus Merdeka Mandiri
<b>Anugerah PDDIKTI</b>	Pelaporan PDDIKTI Terbaik
	Pendataan Indikator Kinerja Utama (IKU) – khusus PTS



Jenis Anugerah	Kategori
<b>Anugerah Sumber Daya</b>	Academic leader bidang Sains
	Academic leader bidang Teknologi
	Academic leader bidang Sosial Humaniora
	Academic leader bidang Seni dan Budaya
	Academic leader bidang Kesehatan
	Academic leader bidang Pertanian
	Academic leader bidang Kependidikan
	Academic leader bidang Kemaritiman
	Anugerah Rektor Sebagai Academic Leader
	Karya Inovasi Laboran

Jenis Anugerah	Kategori
<b>Anugerah Prioritas Nasional</b>	Bidang Ekonomi Hijau
	Bidang Ekonomi Biru
	Bidang Ekonomi Digital
	Bidang Kemandirian Kesehatan
	Bidang Penguatan Pariwisata
	Non Tematik (Umum)
	Perguruan Tinggi dengan Inovasi Terbanyak



Jenis Anugerah	Kategori
Anugerah Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat	Penelitian (BIMA Award) - Institusi dengan skor Penelitian Tertinggi periode tahun 2020-2022
	Pengabdian Kepada Masyarakat (BIMA Award) - Institusi dengan skor Pengabdian kepada Masyarakat Tertinggi periode tahun 2020-2022
	Kosabangsa Award - Apresiasi Pelopor Pelaksana Kosabangsa Tahun 2022
	Publikasi (Garuda Award) - Institusi dengan skor Publikasi Ilmiah Tertinggi periode tahun 2020-2022
	Hak Kekayaan Intelektual (Garuda Award) - Institusi dengan skor perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tertinggi periode tahun 2020-2022
	Dosen Berprestasi (SINTA Award) - Dosen berprestasi dengan usia di bawah 40 tahun dengan Sinta Skor Tertinggi periode tahun 2020-2022
	Dosen Berprestasi (SINTA Award) - Dosen berprestasi dengan usia di atas 40 tahun dengan Sinta Skor Tertinggi periode tahun 2020-2022
	Institusi dengan peningkatan Kinerja Terbaik periode 2020-2022 (SINTA Award)
Institusi dengan total Sinta Skor terbaik periode 2020-2022 (SINTA Award)	

Jenis Anugerah	Kategori
Anugerah Kerja Sama	Kerja Sama Internasional Terbaik
	Kerja Sama dengan Industri Terbaik
	Kerja Sama dengan Pemerintah dan NGO Terbaik
	Laporan Kerja Sama Terbaik
Anugerah Humas	Laman (Website)
	Siaran Pers
	Media Sosial
	ULT
	Majalah
	Insan Humas

Jenis Anugerah	Kategori
Anugerah Kelembagaan	Perguruan Tinggi Pelaksana Program Kompetisi Kampus Merdeka 2023
	Perguruan Tinggi Pelaksana ISS-MBKM
	Perguruan Tinggi dengan Pengelola Beasiswa KNB 2023
	Perguruan Tinggi dengan Pengelola Izin Belajar Mahasiswa Asing 2023

### 3. Realisasi Anggaran, Penghargaan, Inovasi, dan Program Crosscutting



## CAPAIAN ANGGARAN

Realisasi dan daya serap RKAT Universitas Sebelas Maret Tahun 2023, adalah:

NO	NAMA	PAGU	REALISASI	SISA	DAYA SERAP
1	2	3	4	5	6=(5/3*100%)
<b>ORGAN UNS</b>					
1	DEWAN PROFESOR (D.P)	1.620.524.828,00	1.491.768.607,00	128.756.221,00	92,05
2	SENAT AKADEMIK (S.A)	2.572.551.919,00	2.545.093.913,00	27.458.006,00	98,93
3	MAJELIS WALI AMANAT (MWA)	2.247.079.657,00	2.090.873.170,00	156.206.487,00	93,05
<b>FAKULTAS DAN SEKOLAH</b>					
4	FAKULTAS ILMU BUDAYA	5.076.557.866,00	4.863.725.325,00	212.832.541,00	95,81
5	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	10.343.405.622,00	9.716.880.617,00	626.525.005,00	93,94
6	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK	8.714.032.622,00	8.236.553.200,00	477.479.422,00	94,52
7	FAKULTAS HUKUM	6.360.035.472,00	5.968.460.311,00	391.575.161,00	93,84
8	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	25.935.760.374,00	25.150.654.624,00	785.105.750,00	96,97
9	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	12.724.644.114,00	12.103.239.602,00	621.404.512,00	95,12
10	FAKULTAS KEDOKTERAN	39.675.947.260,00	38.305.241.418,00	1.370.705.842,00	96,55
	a. Fakultas Kedokteran	27.819.741.794,00	26.523.645.243,00	1.296.096.551,00	95,34
	b. PPDS	11.856.205.466,00	11.781.596.175,00	74.609.291,00	99,37
11	FAKULTAS PERTANIAN	12.678.689.068,00	12.473.918.232,00	204.770.836,00	98,38
12	FAKULTAS TEKNIK	15.269.119.688,00	15.090.946.996,00	178.172.692,00	98,83
13	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	5.042.762.856,00	4.809.188.404,00	233.574.452,00	95,37
14	FAKULTAS KEOLAHRAGAAN	6.553.598.007,00	6.460.288.601,00	93.309.406,00	98,58
15	SEKOLAH PASCASARJANA	5.690.979.245,00	4.770.690.276,00	920.288.969,00	83,83
16	SEKOLAH VOKASI	14.397.540.157,00	13.856.364.906,00	541.175.251,00	96,24
<b>UPT</b>					
17	UPT. PERPUSTAKAAN	582.316.600,00	572.386.270,00	9.930.330,00	98,29
18	UPT. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	441.649.700,00	430.889.463,00	10.760.237,00	97,56
19	UPT. BAHASA	2.254.752.300,00	2.168.477.637,00	86.274.663,00	96,17
20	UPT. KERJASAMA DAN LAYANAN INTERNASIONAL	1.256.206.000,00	1.119.472.978,00	136.733.022,00	89,12
21	UPT. HUMAS DAN MEDIA	1.275.414.395,00	1.259.238.747,00	16.175.648,00	98,73
22	UPT. UNS PRESS	121.301.864,00	108.245.860,00	13.056.004,00	89,24
23	UPT. REMUNERASI	67.228.000,00	67.228.000,00	-	100,00
24	UPT. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	845.219.084,00	758.458.933,00	86.760.151,00	89,74
25	UPT. SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU	2.388.777.000,00	1.969.214.571,00	419.562.429,00	82,44
26	UPT. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN	160.926.000,00	159.726.000,00	1.200.000,00	99,25
27	UPT. LABORATORIUM TERPADU	589.692.550,00	478.163.271,00	111.529.279,00	81,09
28	UPT. KEARSIPAN	46.800.000,00	46.800.000,00	-	100,00
<b>LEMBAGA</b>					
29	LPPMP	2.101.450.342,00	1.732.417.924,00	369.032.418,00	82,44
30	LPPM	47.345.314.206,00	47.263.117.056,00	82.197.150,00	99,83
	a. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat	2.187.921.886,00	2.105.724.736,00	82.197.150,00	96,24
	b. Manajemen Lembaga Layanan Riset, Inovasi, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	45.157.392.320,00	45.157.392.320,00	-	100,00



	<b>DIREKTORAT</b>				
31	DIREKTORAT REPUTASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	12.336.793.924,00	11.487.379.805,00	849.414.119,00	93,11
	a. Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan	11.770.415.924,00	10.928.011.096,00	842.404.828,00	92,84
	b. Manajemen Lembaga Layanan Akademik dan Kemahasiswaan (Dir. RAK)	566.378.000,00	559.368.709,00	7.009.291,00	98,76
32	DIREKTORAT KEUANGAN DAN OPTIMALISASI ASET	722.169.970,00	675.334.750,00	46.835.220,00	93,51
33	DIREKTORAT INOVASI DAN HILIRISASI	4.435.166.917,00	4.365.739.908,00	69.427.009,00	98,43
	a. Direktorat Inovasi dan Hilirisasi	1.435.166.917,00	1.365.739.908,00	69.427.009,00	95,16
	b. Manajemen Lembaga Layanan Riset, Inovasi, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Dir. InHil)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00
34	DIREKTORAT KERJASAMA, PENGEMBANGAN DAN INTERNASIONALISASI	453.566.547,00	446.267.904,00	7.298.643,00	98,39
	<b>BIRO</b>				
35	BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	13.581.495.848,00	11.500.558.546,00	2.080.937.302,00	84,68
	a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	1.638.935.947,00	1.084.626.899,00	554.309.048,00	66,18
	b. Manajemen Lembaga Layanan Akademik dan Kemahasiswaan (Biro AK)	11.942.559.901,00	10.415.931.647,00	1.526.628.254,00	87,22
36	BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN SDM	12.854.583.108,00	12.793.246.307,00	61.336.801,00	99,52
	a. Biro Administrasi Umum dan SDM	860.355.791,00	849.265.791,00	11.090.000,00	98,71
	b. Manajemen Lembaga Layanan SDM	11.994.227.317,00	11.943.980.516,00	50.246.801,00	99,58
37	BIRO RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	181.256.496,00	180.559.126,00	697.370,00	99,62
	a. Biro Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat	175.544.000,00	175.134.000,00	410.000,00	99,77
	a. Manajemen Lembaga Layanan Riset, Inovasi, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Biro RPM)	5.712.496,00	5.425.126,00	287.370,00	94,97
38	BIRO ADMINISTRASI PERENCANAAN, INFORMASI, DAN KERJASAMA	267.808.967,00	267.808.967,00	-	100,00
	<b>UNIT PENUNJANG LAIN</b>				
39	RUMAH SAKIT	153.169.978.610,00	150.203.163.303,00	2.966.815.307,00	98,06
40	SEKRETARIS UNS	-	-	-	-
41	SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)	397.354.136,00	303.627.975,00	93.726.161,00	76,41
42	KANTOR HUKUM	69.531.200,00	66.366.800,00	3.164.400,00	95,45
43	UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA	155.880.000,00	138.270.000,00	17.610.000,00	88,70
44	BADAN PENGELOLA USAHA (BPU)	1.793.537.750,00	1.732.340.981,00	61.196.769,00	96,59
45	PUI JAVANOLOGI	184.519.000,00	108.483.670,00	76.035.330,00	58,79
46	PUI BATERAI LITUM	19.780.000,00	19.780.000,00	-	100,00
47	PUI FINTECK	568.263.625,00	381.242.619,00	187.021.006,00	67,09
48	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)	300.136.800,00	219.035.859,00	81.100.941,00	72,98
49	PUSAT PENGEMBANGAN KARIER (CDC)	290.712.200,00	269.536.382,00	21.175.818,00	92,72
50	PUSAT BAHASA MANDARIN (CONFUSIUS INSTITUTE)	222.440.000,00	195.140.000,00	27.300.000,00	87,73
51	DIES	1.977.841.445,00	1.879.358.637,00	98.482.808,00	95,02
52	GREEN CAMPUSS	55.611.900,00	49.611.900,00	6.000.000,00	89,21
53	KERJASAMA	135.372.089.791,00	130.719.435.478,00	4.652.654.313,00	96,56
54	REFORMASI BIROKRASI	34.750.000,00	25.305.000,00	9.445.000,00	72,82
	<b>RUTIN</b>				
55	OPERASIONAL RUTIN [NON APBN]	142.077.057.905,00	140.935.374.404,00	1.141.683.501,00	99,20
56	OPERASIONAL RUTIN [REMUNERASI]	263.338.667.341,00	261.721.174.230,00	1.617.493.111,00	99,39
57	OPERASIONAL RUTIN [BPPTNBH]	77.102.805.965,00	76.617.887.418,00	484.918.547,00	99,37
58	OPERASIONAL RUTIN [BIDANG III]	22.824.954,00	22.824.954,00	-	100,00
59	OPERASIONAL RUTIN [BIDANG IV]	2.729.713.436,00	2.677.667.182,00	52.046.254,00	98,09
	<b>RUPIAH MURNI (GAJI)</b>				
60	RUPIAH MURNI [APBN]	233.643.519.497,00	233.643.519.497,00	-	100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.292.740.134.128,00</b>	<b>1.269.713.766.514,00</b>	<b>23.026.367.614,00</b>	<b>98,22</b>



Capaian Anggaran tiap IKU dalam RKAT UNS Tahun 2023 adalah:

- Realisasi anggaran sebesar Rp. 11.608.830.300,00 dari total anggaran sebesar Rp. 11.956.850.516,00, dengan serapan sebesar 97%;
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 39.140.384.220,00 dari total anggaran sebesar Rp. 40.961.676.486,00, dengan serapan sebesar 96%;
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.352.141.583,00 dari total anggaran sebesar Rp. 7.310.769.796,00, dengan serapan sebesar 46%;
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 23.728.680.940,00 dari total anggaran sebesar Rp. 25.339.398.702,00, dengan serapan sebesar 94%;
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 60.072.565.174,00 dari total anggaran sebesar Rp. 63.866.744.706,00, dengan serapan sebesar 94%;
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 144.276.786.678,00 dari total anggaran sebesar Rp. 181.428.214.841,00, dengan serapan sebesar 46%;
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 15.694.819.806,00 dari total anggaran sebesar Rp. 16.225.713.322,00, dengan serapan sebesar 97%;
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 47.560.946.867,00 dari total anggaran sebesar Rp. 60.152.618.961,00, dengan serapan sebesar 79%;
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.016.608.025,00 dari total anggaran sebesar Rp. 1.302.470.000,00, dengan serapan sebesar 78%;
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 877.369.678.363,00 dari total anggaran sebesar Rp. 927.640.011.680,00 dengan serapan sebesar 95%;



## INOVASI

Inovasi yang dikembangkan oleh Universitas Sebelas Maret, adalah dengan pendirian dan pengembangan 3 Pusat Unggulan Iptek (PUI) yang terdiri atas:

- PUI Fintech (Financial Technology)
- PUI Baterai Lithium
- PUI Institut Javanologi



## PROGRAM CROSSCUTTING/COLLABORATIVE

- Penanggungjawab kegiatan IKU 1 adalah Fakultas/Sekolah, Unit Pelaksana Teknis, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pusat Pengembangan Karier (CDC).
- Penanggungjawab kegiatan IKU 2 adalah Fakultas/Sekolah, Unit Pelaksana Teknis, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP), PUI Fintech.
- Penanggungjawab kegiatan IKU 3 adalah Fakultas/Sekolah, Direktorat Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi, Pusat Bahasa Mandarin (Confusius Institute), UPT Kerjasama dan Layanan Internasional.
- Penanggungjawab kegiatan IKU 4 adalah Biro Umum dan SDM, Dewan Profesor (DP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pusat Unggulan IPTEK (PUI).
- Penanggungjawab kegiatan IKU 5 adalah Biro Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM), Direktorat Inovasi dan Hilirisasi, dan Pusat Unggulan IPTEK (PUI).
- Penanggungjawab kegiatan IKU 6 adalah Fakultas/Sekolah, Direktorat Kerjasama Pengembangan dan Internasionalisasi, Biro Perencanaan Informasi dan Kerjasama, Badan Pengelola Usaha (BPU).
- Penanggungjawab kegiatan IKU 7 adalah Fakultas/Sekolah, UPT Laboratorium Terpadu, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- Penanggungjawab kegiatan IKU 8 adalah Fakultas/Sekolah, Unit Pelaksana Teknis, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- Penanggungjawab kegiatan IKU 9 adalah Fakultas/Sekolah, Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset, Satuan Pengawas Internal (SPI), dan Biro Perencanaan, Informasi dan Kerjasama.
- Penanggungjawab kegiatan IKU 10 adalah Fakultas/Sekolah, Biro Umum dan SDM, serta Biro perencanaan, Informasi dan Kerjasama.



## BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja Universitas Sebelas Maret tahun 2023 telah disusun berdasarkan capaian riil yang telah didukung oleh data dari berbagai unit kerja, fakultas, dan sekolah di dalam lingkungan Universitas Sebelas Maret. Adanya laporan kinerja dapat menjadi tolok ukur dalam peningkatan kinerja Universitas Sebelas Maret pada masa mendatang.

Sepanjang tahun 2023, Universitas Sebelas Maret menghasilkan kinerja yang telah melampaui target sehingga memperoleh rerata sebesar 241,24 % dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja Rektor dengan Kemdikbudristek pada tahun 2023.

Anggaran UNS Tahun 2023 dalam RKAT sebesar Rp. 1.292.740.134.128,00 (satu trilyun dua ratus Sembilan puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta seratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.269.713.766.514,00 (satu trilyun dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) atau dengan capaian sebesar 98,22 %.

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 beserta data dukungannya tersimpan dan dapat dilihat di sistem aplikasi [www.iku.uns.ac.id](http://www.iku.uns.ac.id) dan selalu *update* secara *real time* mengikuti perkembangan yang ada.

Uraian perolehan capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel: Target dan Capaian IKU Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	80	82,39	102,99%
2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	40	40,48	101,20%
3	Persentase dosen yang berkegiatan Tridharma di kampus lain; di QS 100 berdasarkan ilmu (QS100 by subject); bekerja sebagai praktisi di dunia industri; atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	30	39,3	131,00%
4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	%	25	55,14	220,56%
5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	Hasil penelitian per jumlah dosen	1	4,02	402,00%
6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	%	0,7	5,4	771,43%
7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	50	85,82	171,64%
8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	10	30,77	307,70%
9	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	A	A (85,75)	100,00%
10	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	Nilai	90	93,51	103,90%
Persentase Capaian Tahun 2023			<b>241,24%</b>		



## LAMPIRAN

- A. PERJANJIAN KINERJA AWAL TAHUN 2023
- B. PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2023
- B. PENGUKURAN KINERJA TW 4 TAHUN 2023
- C. SURAT TUGAS TIM IMPLEMENTASI SAKIP UNS TAHUN 2023
- D. SURAT TUGAS TIM REVIUER SATUAN PENGAWAS INTERNAL
- E. SURAT PERNYATAAN SUDAH DIREVIU



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Rektor Universitas Sebelas Maret  
Dengan**

**Pit. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum**

**Jabatan : Rektor Universitas Sebelas Maret**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D**

**Jabatan : Pit. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Surakarta, 30 Januari 2023

**Pit. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,  
Riset dan Teknologi**

**Rektor Universitas Sebelas Maret**



**Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D**



**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum**

**REKTOR**

### Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	80
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	25
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	30
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	50
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	1,0
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	50
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	10
4	[S 4] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	A
		[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	90



No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
<b>A</b>	<b>APBN</b>		
	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 236.438.608.000
	4257	Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum	Rp. 82.571.000.000
	4257	PLN/SBSN/KPBU	Rp. 0
	4257	Kementerian/Lembaga Lainnya	Rp. 52.585.285.000
<b>B</b>	<b>Selain APBN</b>		Rp. 952.474.043.000
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 1.324.068.936.000</b>

Surakarta, 30 Januari 2023



Rektor Universitas Sebelas Maret





**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Rektor Universitas Sebelas Maret  
Dengan  
Pit. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum**

**Jabatan : Rektor Universitas Sebelas Maret**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D**

**Jabatan : Pit. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Surakarta, 13 November 2023

**Pit. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,  
Riset dan Teknologi,**

**Rektor Universitas Sebelas Maret,**



**Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D**

**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum**



Catatan:

1. UUTTE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

### Target Kinerja

#	Sasaran/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[S 1.0] Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	80
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	40
2	[S 2.0] Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	30
		[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	25
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	1
3	[S 3.0] Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.7
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	50
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	10
4	[S 4.0] Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A
		[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	90



No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
<b>A</b>	<b>APBN</b>		
	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 236.438.608.000
	4257	Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum	Rp. 92.475.000.000
	4257	PLN/SBSN/KPBU	Rp. 0
	4257	Kementerian/Lembaga Lainnya	Rp. 9.273.800.000
<b>B</b>	<b>Selain APBN</b>		Rp. 1.001.733.006.703
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 1.339.920.414.703</b>

Surakarta, 13 November 2023

**Pit. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,  
Riset dan Teknologi,**

**Rektor Universitas Sebelas Maret,**



**Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D**

**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum**



Catatan:

1. UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN IV  
DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET)  
TAHUN 2023

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS SEBELAS MARET) s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	80	TW4 : 80	TW4 : 82,39
2	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	40	TW4 : 40	TW4 : 34,15
3	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	30	TW4 : 30	TW4 : 39,3
4	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	25	TW4 : 25	TW4 : 54,76
5	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	rasio	1	TW4 : 1	TW4 : 3,61
6	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	rasio	0,7	TW4 : 0,7	TW4 : 5,4
7	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	50	TW4 : 50	TW4 : 85,76
8	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	10	TW4 : 10	TW4 : 30,77
9	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	predikat	A	TW4 : A	TW4 : A
9	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	90	TW4 : 90	TW4 : 93,51

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.236.438.608.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar **Rp. 231.660.063.634** atau **97,98%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 **Rp. 4.778.544.366**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . S 1.0 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi**

- IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

**Progress / Kegiatan :**

- Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 pada Triwulan 4 adalah 82,39 % dimana capaian ini melampaui target TW 4 sebesar 80%
- Realisasi kegiatan adalah 1.121 kegiatan
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 11.608.830.300,00 dari total anggaran sebesar Rp. 11.956.850.516,00, dengan serapan sebesar 97%
- IKU 1 didukung 3 komponen (K), yaitu: - Peningkatan kualitas seleksi calon mahasiswa baru dan proses pembelajaran, yang



Catatan:  
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait penyusunan kebijakan dan regulasi seleksi calon mahasiswa, sistem penghitungan kuota SPMB dengan memperhatikan kualitas intake dan keuangan (UKT) yang diperoleh, penyelenggaraan pameran pendidikan untuk promosi ke seluruh Indonesia dan luar negeri, Keikutsertaan dalam pameran pendidikan untuk promosi ke seluruh Indonesia (semua provinsi) dan luar negeri, serta Pembuatan dan pengembangan media promosi digital (video profil, dsb)

- Pengembangan Layanan Karir Mahasiswa dan Alumni, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait Perencanaan & pembimbingan karir mahasiswa

tracer study

penjaminan mutu internal survey

stakeholders

dll serta penyediaan layanan media informasi penyediaan informasi lowongan kerja secara rutin dan pelaksanaan test atau ujian untuk studi lanjut atau seleksi kerja

- Pengembangan Keterampilan Wirausaha (PKM), yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan seleksi, pembimbingan, dan evaluasi PKM dan sertifikasi mahasiswa, pengembangan spin off companies dari PKM ke instansi luar, pendampingan wirausaha bagi lulusan dengan membuat start-up bisnis bersama alumni, penyelenggaraan uji sertifikasi mahasiswa. • Penanggungjawab kegiatan IKU 1 adalah Fakultas/Sekolah, Unit Pelaksana Teknis, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pusat Pengembangan Karier (CDC).

**Kendala / Permasalahan :**

- Belum dilaksanakannya secara maksimal pengumpulan data tracer
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 1 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

- Meningkatkan kualitas calon lulusan dengan pembekalan pre job training
- Mengakselerasi program magang industri bagi mahasiswa untuk menjembatani pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa dengan praktik di industri
- Melakukan strukturisasi kurikulum yang lebih responsif terhadap pasar kerja dalam kerangka program merdeka belajar- kampus merdeka
- Meningkatkan kerjasama rekrutmen dengan mitra industri baik pada tingkat fakultas maupun tingkat universitas
- Optimalisasi peran CDC dalam upaya diseminasi informasi, pembekalan dan early recruitment mahasiswa dan lulusan • Penguatan manajemen tracer study dengan meningkatkan intensitas koordinasi dan sinergi alumni dan PIC pada tingkat program studi
- Menyediakan program beasiswa bagi para alumni untuk meningkatkan motivasi studi lanjut
- Mengembangkan budaya belajar, bekerja dan berusaha, berwawasan kewirausahaan bagi warga kampus dan masyarakat
- Mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam bidang kewirausahaan dan pengembangan bisnis di dalam dan luar negeri.

**B . S 1.0 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi**

- IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

**Progress / Kegiatan :**

- Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 pada Triwulan 4 adalah 34,15 % dimana capaian ini masih di bawah target TW 4 sebesar 40%
- Realisasi kegiatan adalah 2.632 kegiatan
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 39.140.384.220,00 dari total anggaran sebesar Rp. 40.961.676.486,00, dengan serapan sebesar 96%
- IKU 2 didukung 4 komponen (K), yaitu: - Peningkatan kualitas kegiatan Merdeka Belajar (MBKM), yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi Merdeka Belajar, penyelenggaraan MBKM, penyelenggaraan Pertukaran Pelajar diluar Prodi, penyelenggaraan Magang/ Praktek Kerja, penyelenggaraan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, penyelenggaraan Penelitian/Riset Mahasiswa, penyelenggaraan Proyek Kemanusiaan, penyelenggaraan Kegiatan Kewirausahaan
- Peningkatan penerapan program Kampus Merdeka, yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi Kampus Merdeka, pengembangan model center of excellence Kampus Merdeka, pengembangan kurikulum program studi berbasis kerjasama dengan dunia usaha/industri/QS 100 (Kampus Merdeka)
- Peningkatan kualitas national and global challenge, yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan pengiriman delegasi kompetisi mahasiswa, penyelenggaraan kompetisi mahasiswa dan global challenge (pertukaran pelajar dengan universitas luar negeri)
- Peningkatan Kualitas Prestasi Mahasiswa, yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan seleksi, pembimbingan, dan evaluasi kualitas dan kuantitas pembinaan prestasi mahasiswa dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), penyelenggaraan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) internal UNS, dan pemberian insentif penghargaan prestasi mahasiswa. • Penanggungjawab kegiatan IKU 2 adalah Fakultas/Sekolah, Unit Pelaksana Teknis, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP), PUI Fintech.

**Kendala / Permasalahan :**

- Mahasiswa dalam proses menempuh program MBKM, terkadang belum memperoleh nilai MBKM sehingga belum tercatat mengikuti program tersebut
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 2 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

- Secara aktif mengikuti Hibah MBKM yang ditawarkan oleh kemendikbudristek-dikti bagi dosen dan mahasiswa
- Menyelenggarakan Hibah MBKM oleh internal UNS yang diperuntukkan bagi mahasiswa
- Memanfaatkan jalinan kerjasama untuk program merdeka belajar-kampus merdeka baik untuk pertukaran mahasiswa, penelitian, magang industri, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, pembangunan desa, studi independen, asistensi mengajar di satuan pendidikan dan bela negara
- Memperbaiki Tata Kelola MBKM di tingkat prodi, fakultas, dan universitas
- Mendorong dan memfasilitasi setiap program studi untuk menyusun kurikulum yang responsive dengan mitra industri guna

implementasi merdeka belajar-kampus merdeka

- Optimalisasi sistem informasi dalam mendukung program MBKM
- Optimalisasi prestasi mahasiswa melalui PKM Center dan pemberdayaan ormas
- Penguatan tata kelola dan prosedur dalam pengiriman delegasi untuk kompetisi mahasiswa
- Penguatan tata kelola dalam pemberian insentif prestasi mahasiswa dan pembimbing
- Mengakselerasi jumlah mahasiswa in-bound melalui penyelenggaraan program-program yang high demand.

### C. 5 2.0 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

- IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

#### Progress / Kegiatan :

- Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 pada Triwulan 4 adalah 39,30 % dimana capaian ini melampaui target TW 4 sebesar 30%
- Realisasi kegiatan adalah 475 kegiatan
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.352.141.583,00 dari total anggaran sebesar Rp. 7.310.769.796,00, dengan serapan sebesar 46%
- IKU 3 didukung 3 komponen (K), yaitu: - Peningkatan Reputasi Akademik Berbasis QS100 By Subject, yang direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan sosialisasi kampus dunia yang masuk ranking 100 by Subject versi QS, penyelenggaraan international conference dengan mengundang pembicara-pembicara dari kampus QS 100 by subject, pemberian hibah pengajaran kepada team teaching yang terdiri dari dosen UNS dan dosen dari kampus QS 100 by Subject, serta publikasi dan promosi UNS di QS
- Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Dosen Sebagai Praktisi Di Dunia Industri, yang direalisasikan dalam bentuk fasilitasi keikutsertaan pendidik dalam asosiasi profesi secara institusi bukan perorangan
- Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pembinaan Prestasi Mahasiswa, yang direalisasikan dalam bentuk pertukaran mahasiswa inbound dan outbound.
- Penanggungjawab kegiatan IKU 3 adalah Fakultas/Sekolah, Direktorat Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi, Pusat Bahasa Mandarin (Confucius Institute), UPT Kerjasama dan Layanan Internasional.

#### Kendala / Permasalahan :

- Kurangnya minat dosen serta fasilitasi universitas dalam program-program mobilitas internasional serta exposure sebagai praktisi sebagai tenaga ahli
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 3 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

#### Strategi / Tindak Lanjut :

- Mengintegrasikan dan optimalisasi sistem informasi dalam rangka peningkatan monitoring terintegrasi SDM
- Mengembangkan sistem informasi manajemen karir dosen UNS untuk manajemen kegiatan akademik dan non-akademik secara mandiri dan terpantau
- Memfasilitasi dosen melaksanakan kegiatan pertukaran dosen, penelitian dan publikasi bersama terutama dengan perguruan tinggi berkelas dunia
- Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk memiliki exposure di dunia usaha dan dunia industri
- Memperluas kerja sama dengan berbagai mitra dunia usaha dan dunia industri dalam rangka link & match antara kampus dengan industri
- Mendorong dosen untuk mengikuti Program Dosen Berkegiatan di Industri yang ditawarkan oleh Ditjen DIKTIRISTEK
- Secara aktif mempromosikan hasil riset dan inovasi dosen UNS kepada industri, organisasi pemerintah, organisasi multilateral dan pihak-pihak lain untuk mengupayakan kerja sama dalam hilirisasi dan komersialisasi produk riset dan inovasi
- Mengoptimalkan sistem pelaporan prestasi mahasiswa yang terintegrasi dengan pendataan dosen pembimbing
- Menyempurnakan sistem remunerasi dengan sistem reward and punishment.

### D. 5 2.0 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

- IKU 2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

#### Progress / Kegiatan :

- Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 pada Triwulan 4 adalah 54,76 % dimana capaian ini melampaui target TW 4 sebesar 25%
- Realisasi kegiatan adalah 1.021 kegiatan
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 23.728.680.940,00 dari total anggaran sebesar Rp. 25.339.398.702,00, dengan serapan sebesar 94%
- IKU 4 didukung 3 komponen (K), yaitu: - Peningkatan Kualifikasi Doktor Dosen, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kualifikasi doktor dosen, pembiayaan studi lanjut bergelar di dalam dan luar negeri
- Peningkatan Kompetensi/Profesi Tenaga Pendidik Yang Diakui Oleh Industri Atau Dunia Kerja, Atau Berasal Dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri Dan Dunia Kerja, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait peningkatan kompetensi/profesi pendidik yang diakui oleh industri atau dunia kerja, pengiriman pendidik mengajar di perusahaan atau perguruan tinggi lain di dalam negeri (kerjasama), penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri atau dunia kerja, pengiriman pendidik untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri atau dunia kerja, penyelenggaraan Kuliah tamu dosen dan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja
- Peningkatan Tenaga Pendidik Kerjasama dengan Industri dan Dunia Kerja, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait percepatan guru besar.
- Penanggungjawab kegiatan IKU 4 adalah Biro Umum dan SDM, Dewan Profesor (DP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pusat Unggulan IPTEK (PUI).

#### Kendala / Permasalahan :

- Masih belum signifikan jumlah dosen yang mempunyai sertifikasi dan tingkat kompetensi/profesi di bidangnya
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 4 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

#### Strategi / Tindak Lanjut :

- Memfasilitasi dosen untuk mengembangkan kompetensinya dan memperoleh sertifikasi kompetensi/profesi di bidangnya
- Menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk capacity building, sertifikasi, dan kuliah praktisi



- Menyusun roadmap pengembangan sumber daya manusia
- Mendorong praktisi yang berkualitas dan berpengalaman untuk menjadi pengajar di UNS
- Menyusun regulasi yang komprehensif terkait dengan kategorisasi tenaga pendidik ber-NIDK, ber-NIDK, ber-NUP
- Mengintegrasikan dan optimalisasi sistem informasi dalam rangka peningkatan monitoring terintegrasi sumber daya manusia • Penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi Asesor oleh Lembaga Sertifikasi Profesi UNS
- Mengembangkan sistem informasi manajemen karir dosen UNS untuk manajemen kegiatan akademik dan non-akademik secara mandiri dan terpantau
- Menyempurnakan sistem remunerasi berbasis kinerja.

#### E. 5.2.0 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

- IKU 2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

##### Progress / Kegiatan :

- Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 pada Triwulan 4 adalah rasio 3.61 dimana capaian ini melampaui target TW 4 sebesar rasio 1.00
- Realisasi kegiatan adalah 1.744 kegiatan
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 60.072.565.174,00 dari total anggaran sebesar Rp. 63.866.744.706,00, dengan serapan sebesar 94%
- IKU 5 didukung 8 komponen (K), yaitu: - Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Riset, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, pengumpulan data dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan publikasi internasional, pelatihan/sosialisasi penyusunan proposal penelitian, seleksi dan penilaian proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian, penyelenggaraan seminar berkaitan publikasi penelitian yang dilakukan, bantuan publikasi internasional dengan top scholars, serta peningkatan sumberdaya tata kelola bidang riset
- Peningkatan Publisher Dan Diseminasi Hasil Riset Dan P2M Tingkat Nasional, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, pengumpulan data dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan jurnal bereputasi terindeks nasional, penerbitan jurnal nasional, penyelenggaraan workshop pengelolaan jurnal nasional, FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, pengumpulan data dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan jurnal bereputasi terindeks global, penerbitan jurnal global, penyelenggaraan workshop serta pengelolaan jurnal global
- Peningkatan Kualitas Karya Ilmiah Tingkat Nasional Dan Internasional, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, pengumpulan data dan evaluasi terkait rencana strategis kualitas karya ilmiah tingkat nasional dan internasional, serta workshop dan pendampingan publikasi artikel jurnal berjenis review
- Peningkatan Kualitas Karya Seni Tingkat Nasional Dan Internasional, yang direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan seminar/kompetisi/pagelaran karya seni, keikutsertaan dalam seminar/ kompetisi/ pagelaran karya seni, serta akselerasi proses pendaftaran HKI karya seni
- Peningkatan Kualitas Karya Terapan Tingkat Nasional Dan Internasional, yang direalisasikan dalam bentuk keikutsertaan dalam seminar/ kompetisi/ pagelaran karya terapan, Inovasi dan penciptaan kreasi karya terapan, survey, asistensi, pelatihan, pengusulan dan monitoring & evaluasi pengembangan fasilitas HAKI/Paten karya terapan, serta Akselerasi proses pendaftaran HKI karya terapan
- Peningkatan Kualitas Karya Terapan Tingkat Nasional Dan Internasional, yang direalisasikan dalam bentuk keikutsertaan dalam seminar/ kompetisi/ pagelaran karya terapan, Inovasi dan penciptaan kreasi karya terapan, survey, asistensi, pelatihan, pengusulan dan monitoring & evaluasi pengembangan fasilitas HAKI/Paten karya terapan, serta Akselerasi proses pendaftaran HKI karya terapan
- Peningkatan Kualitas Kekayaan Intelektual Yang Terdaftar/Tersertifikasi Yang Digunakan Oleh Masyarakat, yang direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan pameran dan sosialisasi produk inovasi HAKI/ Paten UNS kepada masyarakat serta pelatihan dan workshop untuk menghasilkan barang/ jasa inovasi (dari kegiatan Tridharma PT yang mempunyai kekuatan untuk dipasarkan) tingkat nasional
- Peningkatan Kualitas Hilirisasi Produk Inovasi Dan Hasil Riset, yang direalisasikan dalam bentuk survey dan pengembangan potensi inovatif produk hasil kegiatan Tridharma PT, serta perencanaan, pembentukan dan evaluasi Rintisan Pusat Unggulan IPTEK (PUI).
- Penanggungjawab kegiatan IKU 5 adalah Biro Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM), Direktorat Inovasi dan Hilirisasi, dan Pusat Unggulan IPTEK (PUI).

##### Kendala / Permasalahan :

- Kurangnya fasilitas riset bagi dosen yang akan publikasi untuk mendapatkan rekognisi internasional/diterapkan masyarakat
- Hibah Kontrak Penelitian yang dialokasikan UNS baru diajukan pada triwulan 1, hasil penelitian akan diseminasi pada triwulan 3 dan 4
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 5 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

##### Strategi / Tindak Lanjut :

- Mengintegrasikan sistem P2M di IRIS dengan database lain seperti SIAKAD untuk data mahasiswa, SIMPEG untuk data kepegawaian, pelaporan kegiatan kerja sama dari unit kerja ke universitas. • Meningkatkan pelayanan kegiatan P2M dengan memperbanyak layanan online, meringkas jalur-jalur administrasi, dan memperpendek durasi layanan. • Penataan grup riset, pusat studi dan PUI untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi. • Menyusun regulasi penelitian berbasis keluaran. • Penyusunan Standar Pelayanan Mutu Internal (SPMI) sampai ke tataran operasional (SOP) untuk bisa diterapkan di lingkungan LPPM. • Memperluas jalinan kerjasama untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui berbagai skema P2M. • Mendorong dan memfasilitasi setiap program studi, grup riset, pusat studi dan PUI untuk memperluas dan memperkuat kerjasama P2M baik dengan mitra industri, masyarakat dan perguruan tinggi. • Secara aktif mempromosikan hasil riset dan inovasi UNS kepada industri, organisasi pemerintah, organisasi multilateral dan pihak-pihak lain untuk mengupayakan kerja sama dalam hilirisasi dan komersialisasi produk riset dan inovasi. • Mengakselerasi kerja sama dengan organisasi multilateral, perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, dan organisasi nirlaba kelas dunia. • Memperbanyak kerja sama riset kolaborasi dengan perguruan tinggi berkelas dunia. • Memperbanyak kerja sama multilateral dalam rangka peraih dana internasional untuk riset, capacity building dan pengabdian masyarakat baik untuk tema-tema kekinian yang bersifat lokal maupun global.

#### F. 5.3.0 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

- IKU 3.1 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

##### Progress / Kegiatan :

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





- Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 pada Triwulan 4 adalah rasio 5.40 dimana capaian ini melampaui target TW 4 sebesar rasio 0.70
- Realisasi kegiatan adalah 1.375 kegiatan
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 144.276.786.678,00 dari total anggaran sebesar Rp. 181.428.214.841,00, dengan serapan sebesar 46%
- IKU 6 didukung 3 komponen (K), yaitu: - Peningkatan Kerjasama dengan Industri dan Dunia kerja, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, dan evaluasi terkait kerjasama kemitraan dan kolaborasi dengan Industri dan dunia kerja, pengembangan jejaring kerjasama berbasis pendidikan, pengembangan jejaring kerjasama berbasis Industri dan dunia kerja, serta fasilitasi pencairan dana kerjasama dengan instansi pemerintah/ industri/BUMN (mekanisme kerjasama)
- Peningkatan Jumlah Pendapatan Non-UKT, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, dan evaluasi terkait kerjasama kemitraan dan kolaborasi untuk menghasilkan revenue generating unit, pencairan layanan eksternal (mekanisme kerjasama), pengembangan market engineering, kewirausahaan dan model inkubasi bisnis (start-up business), operasional layanan serta penyelenggaraan business gathering dengan jejaring alumni
- Peningkatan Partisipasi Alumni, yang direalisasikan dalam bentuk FGD terkait pengembangan spin off alumni, penggalangan aset dan dana abadi, dan sistem tracer studi database alumni melalui pengembangan kelembagaan, serta pengembangan jejaring kerjasama dengan alumni untuk penggalangan dana abadi. • Penanggungjawab kegiatan IKU 6 adalah Fakultas/Sekolah, Direktorat Kerjasama Pengembangan dan Internasionalisasi, Biro Perencanaan Informasi dan Kerjasama, Badan Pengelola Usaha (BPU).

**Kendala / Permasalahan :**

- Belum optimalnya pengkategorian kerjasama dalam setiap program studi (prodi), beberapa masih dikategorikan global dalam fakultas
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 6 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

- Memperluas jalinan kerjasama untuk program merdeka belajar-kampus merdeka baik untuk pertukaran mahasiswa, penelitian, magang industri, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, pembangunan desa, studi independen, asistensi mengajar di satuan pendidikan dan bela negara
- Mendorong dan memfasilitasi setiap program studi untuk memperluas dan memperkuat kerjasama dengan mitra industri terutama dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka dan riset
- Secara aktif mempromosikan hasil riset dan inovasi UNS kepada industri, organisasi multilateral dan pihak-pihak lain untuk mengupayakan kerja sama dalam hilirisasi dan komersialisasi produk riset dan inovasi
- Mengakselerasi kerja sama dengan mitra kelas dunia baik itu perguruan tinggi berkelas dunia, organisasi multilateral, perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, dan organisasi nirlaba kelas dunia
- Memperbanyak kerja sama dengan perguruan tinggi berkelas dunia untuk pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen dan riset kolaborasi
- Memperbanyak kerja sama multilateral dalam rangka peralihan dana internasional untuk riset, capacity building dan kegiatan lain baik untuk tema-tema kekinian yang bersifat lokal maupun global
- Mempercepat proses administrasi dokumen Kerjasama
- Mengintegrasikan sistem pelaporan kegiatan kerja sama dari unit kerja ke universitas.

**G . S 3.0 Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran**

- IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi

**Progress / Kegiatan :**

- Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 pada Triwulan 4 adalah 85,76 % dimana capaian ini melampaui target TW 4 sebesar 50%
- Realisasi kegiatan adalah 2.056 kegiatan
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 15.694.819.806,00 dari total anggaran sebesar Rp. 16.225.713.322,00, dengan serapan sebesar 97%
- IKU 7 didukung 3 komponen (K), yaitu: - Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tenaga Pendidik, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kompetensi pedagogik tenaga pendidik, pengiriman pendidik untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi keterampilan instruksional, softskill dan kompetensi SDM (di bidang ICT, Bahasa Inggris, dsb), penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi keterampilan instruksional, softskill dan kompetensi SDM (di bidang ICT, Bahasa Inggris, dsb), serta penjarangan tenaga pendidik berprestasi
- Peningkatan Kapasitas Kinerja Laboratorium , yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kapasitas kinerja laboratorium, pemeliharaan, uji kelayakan, dan kalibrasi peralatan praktikum, pengadaan peralatan pendukung laboratorium, pengadaan bahan praktikum, asistensi pelaksanaan praktikum, praktikum lapangan, optimalisasi laboratorium uji/riset serta renovasi gedung dan bangunan (kapitalisasi) pendukung laboratorium
- Peningkatan Pembelajaran Berbasis TIK, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, penyusunan dokumen dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan pembelajaran berbasis TIK, pembuatan, pengembangan dan pengelolaan inovasi pembelajaran digital, serta pengadaan fasilitas pembelajaran berbasis TIK. • Penanggungjawab kegiatan IKU 7 adalah Fakultas/Sekolah, UPT Laboratorium Terpadu, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

**Kendala / Permasalahan :**

- Perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi penataan kuliah antra prodi – prodi dalam Fakultas/Sekolah dengan LPPMP
- Belum semua dosen menggunakan UNS Open Course Ware (OCW) yang memuat metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) dan kelompok berbasis projek (team-based project)
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 7 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

- Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tenaga Pendidik agar meningkatkan kualitas pembelajaran dengan metode metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi
- Pelatihan implementasi strategi pembelajaran berbasis case method dan project-based secara kontinyu



Catatan:  
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

- Review Kurikulum, kegiatan pembelajaran dan evaluasi pelaksanaan pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)
- Implementasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) melalui OCV dan SIAKAD New
- Peningkatan Kapasitas Kinerja Laboratorium
- Peningkatan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Komputer.

#### H . S 3.0 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

- IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

##### **Progress / Kegiatan :**

- Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 8 pada Triwulan 4 adalah 30,77 % dimana capaian ini melampaui target TW 4 sebesar 10%
- Realisasi kegiatan adalah 2.306 kegiatan
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 47.560.946.867,00 dari total anggaran sebesar Rp. 60.152.618.961,00, dengan serapan sebesar 79%
- IKU 8 didukung 7 komponen (K), yaitu : - Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan penjaminan mutu pendidikan (rekonstruksi kurikulum, penjaminan mutu internal, survey kepuasan mahasiswa, stakeholders, dll), penyusunan borang akreditasi dan visitasi (reakreditasi nasional (BAN-PT), persiapan pembukaan program studi di luar kampus utama, studi kelayakan, penyusunan proposal dan lain-lain serta operasional pendidikan
- Peningkatan Kualitas Prodi Terakreditasi Internasional, yang direalisasikan dalam bentuk technical assistance untuk akreditasi internasional, penyusunan borang internasional, visitasi akreditasi internasional, serta registrasi keanggotaan akreditasi internasional
- Peningkatan Kualitas Sistem Informasi, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, penyusunan dokumen dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kualitas sistem informasi (server/bandwidth pengelolaan sistem pangkalan data terpadu (single-based data), pembuatan, pengembangan dan pengelolaan website, pengadaan lisensi software dan sistem operasi serta penyesuaian teknologi informasi
- Pengembangan Pendidikan Berkualifikasi Internasional, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis pengembangan pendidikan berkualifikasi internasional (program student exchange, double degree atau joint degree, credit learning, atau program sejenis lainnya), layanan pengenalan kampus untuk mahasiswa asing, pelayanan kedatangan, imigrasi, kepulangan, biaya tinggal untuk dosen, tamu asing, mahasiswa asing, kuliah tamu dosen dari luar negeri, paket pendidikan untuk mahasiswa asing atau host, serta magang (internship) mahasiswa di luar negeri
- Peningkatan Kualitas Perpustakaan, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kualitas perpustakaan (survey dan analisis hasil survey kepuasan pelanggan/pengunjung perpustakaan), serta pengadaan buku pustaka dan e-book
- Peningkatan Kualitas Layanan dan Pemerataan Akses Pendidikan, yang direalisasikan dalam bentuk pelayanan dana kasih (asuransi) untuk mahasiswa yang sakit/meninggal serta seleksi permohonan keringanan dan pembebasan UKT, beasiswa, asuransi kesehatan
- Pengembangan Kampus Berwawasan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, yang direalisasikan dalam bentuk kampanye peduli lingkungan (media edukasi, lomba, dsb), penyediaan dan pemeliharaan tanaman, RTH, dll. • Penanggungjawab kegiatan IKU 8 adalah Fakultas/Sekolah, Unit Pelaksana Teknis, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

##### **Kendala / Permasalahan :**

- Proses pengajuan dan visitasi akreditasi/sertifikasi internasional memerlukan waktu untuk persiapan dan visitasi yang lama
- Adanya beberapa sarana prasarana program studi yang perlu dilengkapi dan tidak dapat dipenuhi dengan alokasi RKA-UK khususnya fasilitas laboratorium dan fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memenuhi standar akreditasi internasional
- Adanya revisi RKA Unit Kerja untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 8 dalam rangka meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

##### **Strategi / Tindak Lanjut :**

- Pendampingan penyusunan dan peninjauan (review) laporan evaluasi diri dan semua dokumen yang diperlukan oleh tim penjaminan mutu di level Universitas dan Fakultas untuk semua program studi yang terkait
- Penguatan Kapasitas Pembelajaran berbasis OBE (Outcomes Based Education) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi
- Standarisasi K3 laboratorium dan fasilitas pembelajaran untuk program studi yang akan visitasi atau persiapan visitasi di tahun 2024
- Pengembangan komisi K3L di level universitas yang bertanggung jawab dalam penetapan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan di UNS secara integratif
- Fasilitas bagi program studi dalam menyiapkan fasilitas pembelajaran yang memenuhi kriteria lembaga akreditasi internasional
- Fasilitas proses visitasi oleh Lembaga akreditasi internasional mulai dari simulasi, persiapan dan pelaksanaan visitasi • Menetapkan dan mengkoordinasikan upaya tindak lanjut (follow up) dan evaluasi hasil akreditasi internasional
- Meningkatkan jumlah dosen UNS yang berperan sebagai assessor/ peer group/ expert pada lembaga akreditasi internasional,

#### I . S 4.0 Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

- IKU 4.1 Predikat SAKIP

##### **Progress / Kegiatan :**

- Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 9 pada Triwulan 4 mendapatkan nilai SAKIP sebesar 85,75 dengan predikat A sesuai dengan target TW 4 dengan predikat A
- Realisasi kegiatan adalah 141 kegiatan
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.016.608.025,00 dari total anggaran sebesar Rp. 1.302.470.000,00, dengan serapan sebesar 78%
- IKU 9 didukung 3 komponen (K), yaitu : - Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perencanaan dan Keuangan, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan akuntabilitas (modernisasi keuangan), rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan audit dan reviu terkait laporan keuangan, serta peningkatan kompetensi tata kelola bidang perencanaan, keuangan dan pengawasan, FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, dan evaluasi terkait dokumen penjaminan Mutu Kelembagaan Organisasi (RPJP, RKAT, RENSTRA, SAKIP, LAKIP, Dokumen SDM, dll), Rekonsiliasi dan penyusunan terkait dokumen penjaminan Mutu Kelembagaan Organisasi, Pelaksanaan reviu terkait dokumen

penjaminan Mutu Kelembagaan Organisasi, serta benchmarking ke lembaga lain terkait pengembangan manajemen operasional lembaga

- Penegakan Disiplin Sivitas Akademika, yang direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan penegakan disiplin Sivitas Akademika
- Peningkatan Kualitas Tata Kelola Arsip dan Optimalisasi Hukum, yang direalisasikan dalam bentuk peningkatan kompetensi tata kelola bidang kearsipan dan optimalisasi hukum. • Penanggungjawab kegiatan IKU 9 adalah Fakultas/Sekolah, Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset, Satuan Pengawas Internal (SPI), dan Biro Perencanaan, Informasi dan Kerjasama.

**Kendala / Permasalahan :**

- Adanya catatan LHE SAKIP Tahun 2022, dimana rumusan tujuan yang ditetapkan agar berorientasi hasil (outcome) dimana menggambarkan kondisi yang diwujudkan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja
- Pengukuran kinerja secara internal untuk tahun berjalan masih dilakukan secara manual, karena distribusi data baru dipersiapkan pada saat PDDIKTI dibuka
- Masih belum optimalnya dashboard pengukuran kinerja pada laman <http://iku.uns.ac.id> secara periodik per triwulanan
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 9 dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

- Melaksanakan FGD movev dan akselerasi pencapaian IKU 9 yang melibatkan pimpinan baik ditingkat universitas maupun unit kerja melalui forum Rapat Kerja Pimpinan
- Melakukan evaluasi Renstra sesuai dengan evaluasi LHE SAKIP Tahun 2022
- Mengoptimalkan dashboard pengukuran kinerja pada laman <http://iku.uns.ac.id> dan realisasi kinerja di aplikasi perencanaan melalui laman <http://sireva.uns.ac.id> secara periodik per triwulanan.

#### J . S 4.0 Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

- IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

**Progress / Kegiatan :**

- Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 10 pada Triwulan 4 ditentukan oleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA) UNS sebesar 93,51% dimana capaian ini melampaui target NKA UNS TW 4 sebesar 90%
- Realisasi kegiatan adalah 3.979 kegiatan
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 877.369.678.363,00 dari total anggaran sebesar Rp. 927.640.011.680,00 dengan serapan sebesar 95%
- IKU 10 didukung 3 komponen (K), yaitu: - Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kualifikasi dan atau kompetensi tenaga kependidikan, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kependidikan fungsional tertentu, softskil dan kompetensi SDM (di bidang ICT, Bahasa Inggris, dsb), Pengiriman tenaga kependidikan untuk pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kependidikan fungsional tertentu, softskil dan kompetensi SDM (di bidang ICT, Bahasa Inggris, dsb), Pembiayaan studi lanjut bergelar di dalam dan luar negeri untuk tenaga kependidikan, serta Penjaringan tenaga kependidikan berprestasi
- Peningkatan Efektivitas Manajemen Operasional Lembaga, yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemantauan nilai kinerja anggaran di Rapat Kerja Pimpinan, pembiayaan gaji pegawai, remunerasi, langganan daya dan jasa, serta kebutuhan operasional lainnya
- Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, penyusunan dokumen dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kualitas tata kelola aset, pengadaan dan pemeliharaan peralatan inventaris/meubelair, pembangunan/renovasi/pemeliharaan gedung dan bangunan. • Penanggungjawab kegiatan IKU 10 adalah Fakultas/Sekolah, Biro Umum dan SDM, serta Biro perencanaan, Informasi dan Kerjasama.

**Kendala / Permasalahan :**

- Anggaran DIPA UNS adalah anggaran RM Gaji PNS, sehingga penyerapan anggaran tidak dapat digeser dengan kegiatan lain
- Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 10 dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target Kontrak Kinerja.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

- Melaksanakan FGD movev dan akselerasi pencapaian IKU 10 yang melibatkan pimpinan baik ditingkat universitas maupun unit kerja melalui forum Rapat Kerja Pimpinan
- Adanya koordinasi antara perencanaan dan keuangan untuk melakukan pemantauan terutama dalam hal pemenuhan target nasional yaitu penyerapan anggaran dan capaian output
- Menindaklanjuti kebijakan Kemenkeu untuk melakukan penyesuaian Revisi Halaman 3 DIPA terkait Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk disesuaikan dengan realisasi
- Mengisikan secara periodik per bulan capaian output pada laman SPASIKITA menu SIMPROKA.

### 3. REKOMENDASI PIMPINAN

- Koordinasi antar PIC yang bertanggung jawab terhadap data capaian IKU, data serapan anggaran, analisa kendala/permasalahan yang dihadapi, serta penegasan terhadap stake holder dalam menyiapkan strategi/tindak lanjut peningkatan capaian kinerja, agar dapat lebih ditingkatkan
- Data dukung agar selalu disiapkan supaya monitoring dan evaluasi capaian kinerja dapat berjalan sesuai realita dan akuntabilitas
- Soliditas dan koordinasi antar unit dan tim penyusun capaian dan pengukuran kinerja agar lebih ditingkatkan sehingga hasil pengukuran kinerja dapat berjalan lebih baik dan lancar.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.



Surakarta, 17 Januari 2024

**Rektor Universitas Sebelas Maret**



**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 22/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Universitas Sebelas Maret agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta terlaksananya pelaporan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel, maka perlu diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa masa tugas Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Sebelas Maret yang diangkat dengan Keputusan Rektor Nomor 6.5/UN27/HK/2022 berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu membentuk dan mengangkat Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat pada Universitas Sebelas Maret 2020-2025;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
17. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Audit MWA Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;
19. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 22/UN27.MWA/HK/2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;



22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret;
23. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;
24. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil dan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret dengan ketentuan dapat diberhentikan dan atau dimutasikan sebelum berakhir masa tugasnya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan atau karena sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEDUA : Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret tersebut pada diktum kesatu, diberikan tugas dan tanggungjawab terhadap penyusunan empat komponen penilaian, meliputi:
- a. Perencanaan Kinerja;
  - b. Pengukuran Kinerja;
  - c. Pelaporan Kinerja; dan
  - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- KETIGA : Semua biaya yang diperlukan sehubungan dengan Surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, atau anggaran lain yang sah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 29 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 4 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 459/UN27/HK/2023

SALINAN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 22/UN27/HK/2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor UNS Periode Tahun 2019-2023;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan perubahan pada Diktum Keputusan KEDUA dan pada Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22/UN27/HK/2023 tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22/UN27/HK/2023 Tentang Pengangkatan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 459 /UN27/HK/2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 22/UN27/HK/2023 TENTANG  
PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH TAHUN 2023 UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET

SUSUNAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH TAHUN 2023 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	Nama/NIP	Uraian Tugas	
		Utama	Umum
1	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum NIP 196111081987021001	Pengarah	Mengoordinasikan kegiatan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SAKIP PTN, RENSTRA UNS, serta Target, Strategi, dan Pencapaian IKU UNS pada penyusunan empat komponen penilaian, meliputi: a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja; d. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. NIP 196107171986011001	Pengarah	
3	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T. NIP 197101031997021001	Pengarah	
4	Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D. NIP 198411062009121004	Penanggung Jawab	
5	Dr. Muhtar, S.Pd., M.Si., CPrA NIP 196612311994121001	Ketua	
6	Danang Tomi Harjanto, S.Sos. NIP 197106111992031001	Sekretaris	
7	Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom. NIP 197210242002121002	Anggota	
8	Ika Aprilia, S.Pd. NIP 1994042120201001	Anggota	
9	Axel Adelwin, S.M.	Anggota	
10	Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. NIP 196601121990031002	Koordinator	Perencanaan kinerja, meliputi: a. Perencanaan 5 tahunan (Renstra) b. Perjanjian Kinerja (PK) c. Sinkronisasi Perjanjian Kinerja Pimpinan dengan PK Individu/SKP d. Rencana Aksi PK Rektor (Progress/ Kegiatan, Kendala/ Permasalahan, Strategi/Tindak Lanjut) e. Kinerja remunerasi f. Kinerja Lembaga Sertifikasi Profesi
11	Agus Dwi Priyanto, S.S., M.CALL NIP 197408182000121001	Anggota/ huruf a, b, c, d	
12	Dr. Drs. Sugiyanto, M.Si., M.Si. NIP 196006061986031005	Anggota/ huruf e	
13	Dr. Aniek Hindrayani, S.E., M.Si. NIP 197511032000122002	Anggota/ huruf f	
14	Fathin Mubarak, S.Kom. NIP 1994101120201001	Anggota	
15	Dr. Sutanto, S.Si., DEA NIP 197103021996031001	Koordinator	Pengukuran dan pelaporan kinerja, meliputi: a. Pengukuran Kinerja PK Rektor
16	Dr. Ir. Kusnandar, M.Si. NIP 196707031992031004	Anggota/huruf c IKU 1	



16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 22/UN27.MWA/HK/2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
17. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
18. Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;
21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 22/UN27/HK/2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22/UN27/HK/2023 Tentang Pengangkatan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Mengubah tugas dan tanggungjawab Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret tersebut pada diktum KEDUA ini, dengan tugas dan tanggungjawab terhadap Perencanaan dan Pengembangan

Universitas Sebelas Maret serta Pencapaian Indikator Kinerja Utama Universitas Sebelas Maret, yang mengacu pada penyusunan empat komponen penilaian, meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22/UN27/HK/2023 Tentang Pengangkatan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang diperlukan sehubungan dengan Surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, atau anggaran lain yang sah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 11 April 2023

Rektor,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 459 /UN27/HK/2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 22/UN27/HK/2023 TENTANG  
PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH TAHUN 2023 UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET

SUSUNAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH TAHUN 2023 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	Nama/NIP	Uraian Tugas	
		Utama	Umum
1	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum NIP 196111081987021001	Pengarah	Mengoordinasikan kegiatan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SAKIP PTN, RENSTRA UNS, serta Target, Strategi, dan Pencapaian IKU UNS pada penyusunan empat komponen penilaian, meliputi: a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja; d. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. NIP 196107171986011001	Pengarah	
3	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T. NIP 197101031997021001	Pengarah	
4	Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D. NIP 198411062009121004	Penanggung Jawab	
5	Dr. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA NIP 196612311994121001	Ketua	
6	Danang Tomi Harjanto, S.Sos. NIP 197106111992031001	Sekretaris	
7	Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom. NIP 197210242002121002	Anggota	
8	Ika Aprilia, S.Pd. NIP 1994042120201001	Anggota	
9	Axel Adelwin, S.M.	Anggota	
10	Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. NIP 196601121990031002	Koordinator	Perencanaan kinerja, meliputi: a. Perencanaan 5 tahunan (Renstra) b. Perjanjian Kinerja (PK) c. Sinkronisasi Perjanjian Kinerja Pimpinan dengan PK Individu/SKP d. Rencana Aksi PK Rektor (Progress/ Kegiatan, Kendala/ Permasalahan, Strategi/Tindak Lanjut) e. Kinerja remunerasi f. Kinerja Lembaga Sertifikasi Profesi
11	Agus Dwi Priyanto, S.S., M.CALL NIP 197408182000121001	Anggota/ huruf a, b, c, d	
12	Dr. Drs. Sugiyanto, M.Si., M.Si. NIP 196006061986031005	Anggota/ huruf e	
13	Dr. Aniek Hindrayani, S.E., M.Si. NIP 197511032000122002	Anggota/ huruf f	
14	Fathin Mubarak, S.Kom. NIP 1994101120201001	Anggota	
15	Dr. Sutanto, S.Si., DEA NIP 197103021996031001	Koordinator	
16	Dr. Ir. Kusnandar, M.Si. NIP 196707031992031004	Anggota/huruf c IKU 1	Pengukuran dan pelaporan kinerja, meliputi: a. Pengukuran Kinerja PK Rektor



No	Nama/NIP	Uraian Tugas	
		Utama	Umum
17	Dr.Agr. Ir. Sigit Prastowo, S.Pt., M.Si., IPM., ASEAN Eng. NIP 197912242002121002	Anggota/huruf c IKU 2	b. Laporan Kinerja (Lakin) c. Target, strategi, dan pencapaian IKU 1 s.d. IKU 8 beserta turunan kegiatan d. Pengukuran kinerja melalui Spasikita dan Sarpras
18	Dr.paed. Nurma Yunita Indriyanti, S.Pd., M.Si., M.Sc. NIP 198306262006042002	Anggota/huruf c IKU 3	
19	Haryono Setiadi, S.T., M.Eng. NIP 198003272005011002	Anggota/huruf c IKU 4	
20	Prof. Venty Suryanti, S.Si., M.Phil., Ph.D. NIP 197208171997022001	Anggota/huruf c IKU 5	
21	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. NIP 196303271986012002	Anggota/huruf c IKU 5	
22	Ibrahim Fatwa Wijaya, S.E., M.Sc., Ph.D. NIP 198307172014041001	Anggota/huruf c IKU 6	
23	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd. NIP 196204071987031003	Anggota/huruf c IKU 7 dan IKU 8	
24	Dr. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum. NIP 197301221998022001	Anggota/huruf c IKU 7 dan IKU 8	
25	Anton Aminanto, S.T. NIP 197001151997021001	Anggota/huruf d	
26	Taufiq Arifin, S.E., M.Sc., Ph.D, Ak NIP 198210112009121004	Koordinator	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), meliputi: a. Pengukuran dan pelaporan kinerja anggaran, keuangan, dan aset b. Penilaian IKPA (SAKTI) c. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (Spasikita-Simproka)
27	Retno Purwaningsih, S.IP. NIP 197303141993112001	Anggota	
28	Umi Haryaningsih, S.T. NIP 197406302005012010		
29	Hermawan Rudhianto, S.E., M.Si. NIP 197903252001121002	Anggota	
30	Marsilia Dika Pramesti, S.E. NIP 198608222008122001	Anggota	
31	Rianita Dwi Astuti, S.Kom., M.Cs. NIP 198010312008012006	Anggota	
32	Wisnu Aji Harsito, S.Pd. NIP 1993080320201001	Anggota	
33	Dr. Waluyo, S.H., M.Si. NIP 196808131994031001	Koordinator	
34	Anton Subarno, S.Pd., M.Pd., Ph.D NIP 197512232007011002	Anggota	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, meliputi: a. Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan Kinerja; b. Indikator Kinerja Utama, dan turunan kegiatannya c. Standardisasi, kesesuaian, dan kewajaran harga d. Reformasi Birokrasi dan Anti Gratifikasi
35	Dr. Rutiana Dwi W, S.Sos., M.Si. NIP 196911062003122009	Anggota	
36	Retno Tanding Suryandari, S.E., M.E., Ph.D. NIP 197105282000032001	Anggota	
37	Prof. Dr. Ir. Mohamad Harisudin, M.Si. 196710121993021001	Koordinator	
38	Dr. Dimas Rahadian Aji Muhammad, S.T.P., M.Sc. NIP 198602112010121007	Anggota	Perencanaan dan Pengembangan, meliputi: a. Sinkronisasi Renstra PTNBH dengan dokumen strategis lainnya; b. Metode Perencanaan strategis;
39	Dr. Agung Budiharjo, S.Si., M.Si. NIP 196808232000031001	Anggota	



No	Nama/NIP	Uraian Tugas	
		Utama	Umum
40	Dr. Dwi Prasetyani, S.E., M.Si. NIP 197702172003122003	Anggota	c. Analisa Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal;
41	Prehatin Agus Setyasih Merdyawati, S.Sos. NIP 1984081820130202	Anggota	d. Arah Kebijakan dan Strategi; e. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; f. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Proyeksi Pendapatan dan Proyeksi Belanja).

Rektor,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,  
  
MULYANTO



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Ir. Sutami No. 36A Surakarta 57126 Telp. (0271) 646994, Psw. 451 Faximile (0271)  
656246Laman: [www.spi.uns.ac.id](http://www.spi.uns.ac.id) E-mail: [spi@mail.uns.ac.id](mailto:spi@mail.uns.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 6/UN27.33/PA.02.00/2024

Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Sebelas Maret dengan ini menugaskan kepada:

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Anton Subarno, S.Pd., M.Pd., Ph.D	197512232007011002	Lead Reviewer
2	Dr. Rutiana Dwi Wahyunengseh, S.Sos., M.Si.	196911062003122009	Reviewer
3	Dr. Winny Swastike, S.Pt., M.P	198008072006042040	Reviewer

Untuk melaksanakan,

Tugas : Review Laporan Kinerja Universitas Sebelas Maret Tahun 2023

Waktu : 22 – 31 Januari 2024

Tempat : Kantor SPI UNS

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

17 Januari 2024

\_\_\_\_\_/n Ketua

\_\_\_\_\_/n Sekretaris



Dr. Agung Budiharjo, S.Si., M.Si.

NIP. 1968082320000031001

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU**  
**DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS SEBELAS MARET)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu laporan kinerja DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS SEBELAS MARET) untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS SEBELAS MARET).

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

